




PEMERINTAH  
KABUPATEN BONE

# PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2020





**BUPATI BONE**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE**  
**NOMOR 38 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE**  
**NOMOR 32 TAHUN 2019**  
**TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN BONE TAHUN 2020**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap program, kegiatan dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan asumsi prioritas pembangunan daerah Tahun 2020, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020;
  - b. bahwa perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan untuk menyesuaikan adanya perubahan yang terkait dengan perumusan tujuan, sasaran serta program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Perubahan Lampiran Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta TataCara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Bone Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2019 Nomor 55);



16. Peraturan Bupati Bone Nomor 87. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 31 Tahun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 31).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020.**

**Pasal I**

Ketentuan yang diatur dalam lampiran Peraturan Bupati Bone Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020, diubah sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 25/8/ 2020



**BUPATI BONE,**

**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 25 / 8 / 2020



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE**

**ANDI ISLAMUDDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020 NOMOR 38**



## KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang merupakan amanah dari Bapak Bupati Bone dan seluruh masyarakat Kabupaten Bone, maka sudah menjadi kewajiban dan kebutuhan bagi setiap Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Bone untuk menyusun perencanaan kinerjanya setiap tahun dalam bentuk dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai salah satu dokumen perencanaan kinerja dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik & bersih (*good governance & clean government*). Renja ini juga merupakan bentuk tanggung jawab formal Inspektorat Daerah Kab. Bone atas seluruh program & kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya guna memberikan arah bagi pencapaian sasaran strategis berdasarkan visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk lima tahun masa pemerintahan daerah.

Rencana Kerja Tahunan ini memuat perencanaan strategi dan kebijakan pencapaian target kinerja tahunan berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap realisasi pencapaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan organisasi pada tahun sebelumnya, serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) beserta Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Rencana Kinerja Tahunan ini mempunyai dua fungsi utama, yaitu :

**Pertama**, sebagai sarana bagi Perangkat Daerah untuk menjabarkan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

**Kedua**, sebagai sarana pengukuran mandiri (*self measurement*) atas realisasi pencapaian kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tupoksi organisasi setiap tahunnya..

Inspektorat Daerah Kab. Bone selaku perangkat daerah yang menangani penyelenggaraan urusan pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kab. Bone, tentunya melakukan proses perencanaan kinerja tahunan yang sama dan harus mengikuti dinamika pelaksanaan tugas dan fungsinya selaku APIP, termasuk penyelarasan dokumen Rencana Kerja Tahunan terhadap dokumen perencanaan strategis, baik RPJMD, RKPD dan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone. Hal ini dilaksanakan melalui penyelarasan pada rumusan tujuan, sasaran, serta indikator dan target kinerjanya termasuk pada Program dan Kegiatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) beserta Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kab. Bone.



Dalam proses pelaksanaan Renja tahunan ini, secara berkala harus dilakukan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja sasaran, program dan kegiatan yang telah direncanakan setiap tahunnya. Hasil evaluasi ini kemudian menjadi bahan analisis untuk penilaian terhadap proyeksi pencapaian target kinerja organisasi. Selanjutnya, ditetapkan langkah-langkah alternatif kebijakan untuk mengakselerasi proses pencapaian target kinerja yang ada, khususnya target kinerja yang realisasi capaian kinerjanya masih rendah dari yang direncanakan.

Penyesuaian indikator kinerja, target kinerja beserta kebutuhan anggaran program dan kegiatan serta kebijakan teknis terkadang harus dilakukan untuk mendorong pencapaian target kinerja yang diharapkan berdasarkan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada tahun berjalan. Terlebih dengan adanya pandemi wabah COVID-19 saat ini, yang dampaknya begitu besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya terkait aspek kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat. Rasionalisasi anggaran pemerintah harus dilakukan untuk mengatasi dampak wabah ini, sehingga berpengaruh pula pada target-target kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang pada akhirnya harus disesuaikan dengan dinamika keuangan negara dan daerah.

Penyesuaian yang dilakukan ini ditetapkan dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahunan (Renja/RKT), sejalan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan anggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan di sisa tahun anggaran berjalan, dalam hal ini Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020.

Dengan demikian, Kami berharap Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 ini dapat menjadi media perencanaan kinerja yang lebih efektif, efisien, dan bermanfaat sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan di sisa tahun 2020, guna mendorong pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone yang lebih baik dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik & Bersih (Clean & Good Government) pada Pemerintahan Kabupaten Bone demi terciptanya Visi “Masyarakat Bone Yang MaBeSSa (Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera)”.

**Watampone, Agustus 2020**

**PLT. INSPEKTUR DAERAH,**

**H. I L H A M, S.E., M.Si.**

Pangkat : P e m b i n a

NIP. : 19700713 200502 1 002



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR & TABEL .....	iv
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	5
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II    EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN .....	9
2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah .....	9
2.2. Analisis Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah sampai dengan Triwulan II .....	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah .....	25
BAB III    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	29
3.1. Gambaran Umum Alokasi dan Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah .....	29
3.2. Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2020 .....	31
BAB V    PENUTUP .....	37
LAMPIRAN	
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kab. Bone s.d. Triwulan II Tahun 2020	





DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Halaman

Gambar 1	Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) .....	4
Tabel 1	Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023 ....	10
Tabel 2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kab. Bone hingga Tahun 2020 (s.d. Triwulan 2) .....	12
Tabel 3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone s/d Tahun 2020 (Triwulan 2) ...	17
Tabel 4	Perbandingan Anggaran Inspektorat Daerah dalam Renja, DPA-SKPD & APBD T.A. 2020 .....	29
Tabel 5	Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kab. Bone T.A. 2020 (s.d. Triwulan 2) .....	30
Tabel 6	Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 – Inspektorat Daerah Kab. Bone .....	32



## KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang merupakan amanah dari Bapak Bupati Bone dan seluruh masyarakat Kabupaten Bone, maka sudah menjadi kewajiban dan kebutuhan bagi setiap Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Bone untuk menyusun perencanaan kinerjanya setiap tahun dalam bentuk dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai salah satu dokumen perencanaan kinerja dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik & bersih (*good governance & clean government*). Renja ini juga merupakan bentuk tanggung jawab formal Inspektorat Daerah Kab. Bone atas seluruh program & kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya guna memberikan arah bagi pencapaian sasaran strategis berdasarkan visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk lima tahun masa pemerintahan daerah.

Rencana Kerja Tahunan ini memuat perencanaan strategi dan kebijakan pencapaian target kinerja tahunan berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap realisasi pencapaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan organisasi pada tahun sebelumnya, serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) beserta Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Rencana Kinerja Tahunan ini mempunyai dua fungsi utama, yaitu :

**Pertama**, sebagai sarana bagi Perangkat Daerah untuk menjabarkan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

**Kedua**, sebagai sarana pengukuran mandiri (*self measurement*) atas realisasi pencapaian kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tupoksi organisasi setiap tahunnya..

Inspektorat Daerah Kab. Bone selaku perangkat daerah yang menangani penyelenggaraan urusan pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kab. Bone, tentunya melakukan proses perencanaan kinerja tahunan yang sama dan harus mengikuti dinamika pelaksanaan tugas dan fungsinya selaku APIP, termasuk penyelarasan dokumen Rencana Kerja Tahunan terhadap dokumen perencanaan strategis, baik RPJMD, RKPD dan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone. Hal ini dilaksanakan melalui penyelarasan pada rumusan tujuan, sasaran, serta indikator dan target kinerjanya termasuk pada Program dan Kegiatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) beserta Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kab. Bone.



Dalam proses pelaksanaan Renja tahunan ini, secara berkala harus dilakukan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja sasaran, program dan kegiatan yang telah direncanakan setiap tahunnya. Hasil evaluasi ini kemudian menjadi bahan analisis untuk penilaian terhadap proyeksi pencapaian target kinerja organisasi. Selanjutnya, ditetapkan langkah-langkah alternatif kebijakan untuk mengakselerasi proses pencapaian target kinerja yang ada, khususnya target kinerja yang realisasi capaian kinerjanya masih rendah dari yang direncanakan.

Penyesuaian indikator kinerja, target kinerja beserta kebutuhan anggaran program dan kegiatan serta kebijakan teknis terkadang harus dilakukan untuk mendorong pencapaian target kinerja yang diharapkan berdasarkan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada tahun berjalan. Terlebih dengan adanya pandemi wabah COVID-19 saat ini, yang dampaknya begitu besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya terkait aspek kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat. Rasionalisasi anggaran pemerintah harus dilakukan untuk mengatasi dampak wabah ini, sehingga berpengaruh pula pada target-target kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang pada akhirnya harus disesuaikan dengan dinamika keuangan negara dan daerah.

Penyesuaian yang dilakukan ini ditetapkan dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahunan (Renja/RKT), sejalan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan anggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan di sisa tahun anggaran berjalan, dalam hal ini Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020.

Dengan demikian, Kami berharap Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 ini dapat menjadi media perencanaan kinerja yang lebih efektif, efisien, dan bermanfaat sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan di sisa tahun 2020, guna mendorong pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone yang lebih baik dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik & Bersih (Clean & Good Government) pada Pemerintahan Kabupaten Bone demi terciptanya Visi “Masyarakat Bone Yang MaBeSSa (Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera)”.

**Watampone, Agustus 2020**

**PLT. INSPEKTUR DAERAH,**



**H. I L H A M, S.E., M.Si.**

Pangkat : P e m b i n a

NIP. : 19700713 200502 1 002





DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR & TABEL .....	iv
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	5
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II    EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN .....	9
2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah .....	9
2.2. Analisis Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah sampai dengan Triwulan II .....	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah .....	25
BAB III    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	29
3.1. Gambaran Umum Alokasi dan Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah .....	29
3.2. Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2020 .....	31
BAB V    PENUTUP .....	37
LAMPIRAN	
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kab. Bone s.d. Triwulan II Tahun 2020	



DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Halaman

Gambar 1	Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) .....	4
Tabel 1	Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023 ....	10
Tabel 2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kab. Bone hingga Tahun 2020 (s.d. Triwulan 2) .....	12
Tabel 3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone s/d Tahun 2020 (Triwulan 2) ...	17
Tabel 4	Perbandingan Anggaran Inspektorat Daerah dalam Renja, DPA-SKPD & APBD T.A. 2020 .....	29
Tabel 5	Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kab. Bone T.A. 2020 (s.d. Triwulan 2) .....	30
Tabel 6	Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 – Inspektorat Daerah Kab. Bone .....	32



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintahan daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terintegrasi secara nasional untuk pencapaian tujuan dan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pencapaian tujuan dan cita-cita nasional bangsa dan negara Indonesia dijabarkan secara bertahap melalui perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disinergikan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di setiap daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diwajibkan untuk memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik & Bersih (Good Governance & Clean Government), dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja (Perpres Nomor 29 Tahun 2014) dan Sistem Pengendalian Internal (PP No. 60 Tahun 2008) beserta Standar Pelayanan Minimal (PP No. 65 Tahun 2005), yang semuanya menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam implementasinya, dan juga sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan (Perpres Nomor 81 Tahun 2010).

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang memuat tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Salah satu dokumen Rencana Perangkat Daerah yaitu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).





Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan kinerja tahunan perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah menurut urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan. Selain itu, dalam renja perangkat daerah disajikan pula kelompok sasaran, lokasi, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dari setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Dalam proses implementasi Renja Perangkat Daerah tersebut, seiring dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selama satu tahun berjalan, terdapat kemungkinan penyesuaian target kinerja disertai dengan penyesuaian kebutuhan anggaran program dan kegiatan yang harus dilakukan dalam mendukung terealisasinya target kinerja yang akan dicapai sesuai perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Penyesuaian yang dilakukan terhadap target kinerja dan kebutuhan anggaran program dan kegiatan ditetapkan dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahunan (Renja/RKT) ini, yang disusun secara simultan dan selaras dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Prioritas Pembangunan Daerah, Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah, Rencana Program dan Kegiatan RKPD dan Renja PD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Salah satu kondisi terberat yang dihadapi saat ini adalah pandemi wabah COVID-19 yang sedang terjadi saat ini diseluruh dunia, yang dampaknya begitu besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya terkait aspek kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat. Rasionalisasi anggaran pemerintah pusat dan daerah hingga pemerintahan desa harus dilakukan untuk mengatasi dampak wabah ini, sehingga berpengaruh pula pada target-target kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang pada akhirnya harus disesuaikan dengan dinamika keuangan negara dan daerah. Hal inilah yang kemudian menjadi faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam proses perubahan rencana kerja pemerintah daerah, termasuk rencana kerja perangkat daerah.

Proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah ini dimulai dari tahapan penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja




Perangkat Daerah dengan mempedomani Rancangan Perubahan RKPD dan Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat daerah s.d. Triwulan II tahun berkenaan. Selanjutnya, rancangan ini disusun menjadi Rancangan Akhir Perubahan Renja setelah melalui proses verifikasi tahap awal oleh Bappeda untuk memastikan keselarasannya dengan Perubahan RKPD dengan tetap mempertimbangkan perubahan-perubahan kebijakan nasional dalam perencanaan kinerja.

Rancangan akhir ini kemudian diverifikasi kembali oleh Bappeda untuk disempurnakan menjadi dokumen final Perubahan Renja Perangkat Daerah yang selanjutnya ditetapkan melalui keputusan kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan peraturan kepala daerah tentang Perubahan RKPD.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang telah selaras dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya akan ditindaklanjuti sebagai pedoman untuk menyusun dan menetapkan Kebijakan Umum Perubahan APBD sert Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) dalam proses penyusunan Dokumen Perubahan Penganggaran Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah (Perubahan RKA/DPPA-SKPD dan APBD-P) setiap tahun anggaran.

Alur Penyusunan Renja Perangkat Daerah dalam proses perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1. Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)







## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020 ini, didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019, Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Bone Tahun Anggaran 2020;
23. Peraturan Bupati Bone Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
24. Peraturan Bupati Bone Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Bone Tahun Anggaran 2020;
25. Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone 2019, Nomor 17);
26. Peraturan Bupati Bone Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Lampiran Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bone 2019, Nomor 35).



### 1.3. Maksud dan Tujuan

Sebagai dokumen perencanaan kinerja tahunan, Perubahan Rencana Kerja ini memuat strategi dan kebijakan beserta program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan dinamika pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone di sisa tahun anggaran berkenaan. Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Bone dan tetap diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah dan RPJMD Kab. Bone.

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020 ini disusun dengan **maksud** untuk menjabarkan Perubahan RKPD Kabupaten Bone Tahun 2020 terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone, dalam pelaksanaan urusan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkup Pemerintahan Kab. Bone, dalam jangka waktu lima tahun periode pemerintahan Bupati Bone terpilih.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020 ini, adalah:

1. Untuk menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan dokumen perubahan anggaran (RKA-Perubahan/DPPA-SKPD) Inspektorat Daerah Kab. Bone pada Tahun 2020;
2. Untuk menetapkan perubahan target capaian kinerja beserta pagu indikatif program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone yang akan dilaksanakan pada sisa tahun anggaran 2020;
3. Untuk menetapkan perubahan tolak ukur kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone pada sisa tahun anggaran 2020 dengan tetap mengacu pada Renstra Periode Tahun 2018-2023.

### 1.4. Sistematika Penyusunan

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**Bab 1 Pendahuluan** ; Memuat rumusan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

**Bab 2 Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan** ; Menyajikan uraian tentang analisis gambaran pelayanan perangkat daerah berdasarkan target capaian kinerja Renja tahun berkenaan dan Renstra Perangkat Daerah, disertai analisis hasil pengendalian dan



evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan triwulan dua tahun berkenaan, hingga penetapan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan diakomodir dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah di sisa tahun anggaran berkenaan.

**Bab 3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah ;** Menyajikan Gambaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah secara rinci berupa Rumusan Perubahan Program dan Kegiatan terkait Target Kinerja, Lokasi, Kelompok Sasaran beserta Pendanaan yang akan dilaksanakan pada sisa tahun berkenaan.

**Bab 4 Penutup ;** Menyajikan kesimpulan terkait catatan penting yang perlu menjadi perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut serta harapan atas Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada tahun berkenaan.





## **BAB II**

### **EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

Evaluasi terhadap capaian rencana kerja sampai dengan triwulan kedua dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah hingga triwulan kedua pada tahun berkenaan. Proses evaluasi ini dilakukan melalui pengukuran dan analisis terhadap realisasi capaian kinerja berdasarkan indikator sasaran strategis dan realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan, yang telah ditetapkan sejak awal berdasarkan Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja tahun berkenaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kab. Bone.

#### **2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah**

Inspektorat Daerah Kab. Bone mempunyai tugas dan fungsi dalam hal Pembinaan dan Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bone sebagaimana diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 yang telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 72 Tahun 2019, Permendagri Nomor 107 Tahun 2017, Perda Kab. Bone Nomor 08 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Bone Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.

Inspektorat Daerah Kab. Bone tidak memiliki indikator kinerja beserta target dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang diatur secara khusus dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada. Namun demikian, kinerja pelayanan Inspektorat Daerah untuk lima tahun ini tetaplah penting dan harus mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, termasuk terwujudnya target-target kinerja pemerintahan daerah dalam setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Visi dan Misi Bupati terpilih Tahun 2018-2023.

Dengan mengacu pada RPJMD Kab. Bone tahun 2018-2023, indikator kinerja pelayanan Inspektorat Daerah telah dituangkan dalam Renstra Inspektorat Kab. Bone Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019, dimana capaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone dinyatakan dalam 8 (delapan) sasaran strategis dengan 9 (sembilan) indikator kinerja.

Kesembilan indikator kinerja dari delapan sasaran strategis tersebut dinyatakan sebagai Indikator Kinerja yang menjadi dasar dalam pengukuran dan penilaian capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone, dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :



Tabel 1. Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SUMBER DATA
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	Predikat (dengan Nilai)	<u>Penjelasan Target</u> : Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP yang dipublikasikan oleh Kementerian PAN-RB <u>Sumber Data</u> : Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP Pemkab. Bone oleh Kementerian PAN-RB pada Tahun 2018-2023
2. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	2. Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Status	<u>Penjelasan Target</u> : Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Opini BPK-RI sesuai dengan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) <u>Sumber Data</u> : Laporan Hasil Audit (LHA) BPK-RI terhadap LKPD Kab. Bone pada Tahun 2018-2023
3. Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	3. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Indeks (dengan Nilai)	<u>Penjelasan Target</u> : Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Hasil Validasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi yang dilaporkan oleh Inspektorat Daerah secara online melalui Aplikasi Kementerian PAN-RB <u>Sumber Data</u> : Hasil Validasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Pemkab. Bone oleh Kementerian PAN-RB pada Tahun 2018-2023
4. Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN	4. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Predikat (dengan Level)	<u>Penjelasan Target</u> : Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP oleh BPKP <u>Sumber Data</u> : Laporan Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIPPemkab. Bone oleh BPKP pada Tahun 2018-2023
	5. Persentase OPD dan Pemerintah Desa yang Bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN)	Persen (%)	<u>Formulasi Penghitungan</u> : (Perbandingan antara Jumlah OPD+ PemDes yang Bersih dari Temuan KKN dengan Jumlah Total OPD+PemDes) dikali 100 % <u>Sumber Data</u> : Diolah dari Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap OPD dan PemDes, baik oleh APIP, BPK-RI dan APH pada Tahun 2018-2023
5. Meningkatnya Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6. Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	Persen (%)	<u>Formulasi Penghitungan</u> : (Perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Penanganan/Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dengan Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat) dikali 100 % <u>Sumber Data</u> : Data Laporan Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat sesuai kewenangan Inspektorat Daerah Kab. Bone berdasarkan penugasan Bupati Bone pada Tahun 2018-2023



SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SUMBER DATA
6. Meningkatnya Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7. Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	Persen (%)	<u>Formulasi Penghitungan</u> : (Perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Penanganan/Penyelesaian Kasus Kepegawaian dengan Jumlah Laporan Kasus Kepegawaian) dikali 100 % <u>Sumber Data</u> : Data Laporan Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah Kab. Bone berdasarkan penugasan Bupati Bone pada Tahun 2018-2023
7. Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Pemda	8. Persentase ketersediaan Pejabat Fungsional Pengawasan yang ber sertifikat ahli berdasarkan analisa kebutuhan SDM APIP	Persen (%)	<u>Formulasi Penghitungan</u> : (Perbandingan antara Jumlah Pejabat Fungsional Pengawasan yang bersertifikat ahli dengan Jumlah Kebutuhan Aparatur Pengawasan) dikali 100 % <u>Sumber Data</u> : Data Kepegawaian dan Dokumen Analisis Kebutuhan Aparatur Inspektorat Daerah Kab. Bone
8. Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	9. Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)	Persen (%)	<u>Penjelasan Target</u> : Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Hasil Penilaian Kapabilitas (Quality Assurance) APIP oleh BPKP <u>Sumber Data</u> : Laporan Hasil Hasil Penilaian Kapabilitas (Quality Assurance) APIP-Inspektorat Daerah Kab. Bone oleh BPKP pada Tahun 2018-2023

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023

Dari kesembilan indikator kinerja tersebut, indikator no. 1 s.d. 6 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk Tahun 2018-2023. Pencapaian target kinerja dari keenam IKU tersebut merupakan gambaran utama kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Namun demikian, ketiga indikator kinerja lainnya tetaplah penting untuk menunjang pencapaian kinerja keenam IKU tersebut.

Hasil pengukuran capaian kinerja dan analisisnya berdasarkan indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut di atas sebagai gambaran pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone hingga Tahun 2020 (s.d. Triwulan II) untuk pencapaian target jangka menengah Renstra Tahun 2018-2023, disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone hingga Tahun 2020 (s.d. Triwulan II)

NO	INDIKATOR KINERJA	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>											
01	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	Minimal B (>60-70)	Minimal B (>60-70)	CC (>50-60)	B (>60-70)	BB (>70-80)	BB (>70-80)	B (60,03)	- (Belum ada evaluasi oleh KemenPAN-RB)	BB (>60-70)	BB (>70-80)
<p><b>Catatan Analisis :</b> Untuk Tahun 2020, belum ada evaluasi oleh KemenPAN-RB terhadap implementasi SAKIP PemKab. Bone, dan diperkirakan akan terlaksana pada bulan Agustus-September 2019.</p> <p>Berdasarkan LHE KemenPAN-RB pada tahun 2019, tingkat akuntabilitas kinerja PemKab. Bone telah mencapai predikat B (Nilai 60,03). Capaian kinerja indikator ini sudah memenuhi target minimal dan melebihi target kinerja tahun 2019. Namun demikian, nilai akuntabilitasnya masih tergolong rendah dari standar nilai tertinggi untuk kategori B (Baik), dan masih perlu dioptimalkan untuk pencapaian target akhir jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD Kab. Bone, yaitu predikat A (&gt;80-90).</p> <p>Kondisi ini pada dasarnya dipengaruhi oleh adanya upaya perbaikan dalam proses perencanaan kinerja, namun belum cukup memadai dalam proses implementasi SAKIP diseluruh tahapan kinerja. Dan kelemahan ini telah diidentifikasi oleh PemKab. Bone dan sementara dalam proses peningkatan kualitas implementasi SAKIP melalui monev kinerja secara berkala baik di internal OPD maupun oleh APIP.</p> <p>Kedepannya, upaya peningkatan kualitas implementasi SAKIP dimulai dari RPJMD dan Renstra PD sebagai acuan utama, akan ditindaklanjuti dengan implementasi IT berupa aplikasi online, yang dapat mendorong implementasi SAKIP yang lebih baik, selaras dan konsisten dalam setiap tahapannya agar tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kab. Bone menjadi lebih baik hingga dapat mencapai target kinerja yang direncanakan pada akhir Periode RPJMD 2018-2023.</p> <p>Tentunya, peran Inspektorat Daerah Kab. Bone sangat penting dalam mewujudkan hal ini, melalui kegiatan evaluasi implementasi SAKIP pada seluruh OPD lingkup Pemerintah Kab. Bone.</p> <p>Dan untuk pelaksanaannya, juga diperlukan peningkatan kompetensi aparat pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam melakukan evaluasi implementasi SAKIP, agar perannya selaku Penjamin Mutu (Quality Assurance), maupun Pemberi Jasa Konsultasi dalam hal ini, bisa lebih optimal dan berkelanjutan, hingga target capaian kinerja sasaran ini dapat tercapai.</p>											
<b>Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah</b>											
02	Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (LKPD T.A. 2018)	WTP (LKPD T.A. 2019)	WTP (LKPD T.A. 2020)	WTP (LKPD T.A. 2021)	WTP (LKPD T.A. 2018)	WTP (LKPD T.A. 2019)	WTP (LKPD T.A. 2020)	WTP (LKPD T.A. 2021)
<p>(Secara bertahap ditargetkan ada peningkatan kualitas LKPD di setiap tahunnya hingga jumlah temuan SPI &amp; Kepatuhan Perundang-undangan dapat diminimalisir secara signifikan hingga akhir periode Renstra/RPJMD tahun 2018-2023)</p> <p>(masih terdapat temuan SPI &amp; Kepatuhan Perundang-undangan)</p> <p>(masih terdapat temuan SPI &amp; Kepatuhan Perundang-undangan)</p> <p><b>Catatan Analisis :</b> Hingga Tahun 2020, berdasarkan hasil audit BPK (yang diperoleh pada Bulan Mei 2020) terhadap LKPD Kab. Bone T.A. 2019, telah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian kinerja indikator ini telah sesuai target Renja untuk tahun 2020, dan juga telah memenuhi pencapaian target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD Kab. Bone untuk Tahun 2018-2023. Namun demikian, dalam Laporan Hasil Audit (LHA) BPK-RI, masih terdapat beberapa catatan kelemahan berupa temuan/rekomendasi yang terkait dengan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan masih diperlukan peningkatan kualitas LKPD Pemerintah Kab. Bone agar lebih akuntabel dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Kedepannya, masih diperlukan upaya perbaikan pengelolaan keuangan dan aset daerah disertai dengan pembinaan dan pengawasan internal yang berkelanjutan dari aparat pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang lebih memadai dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mempertahankan akuntabilitas LKPD Kab. Bone dengan Opini WTP dari BPK-RI dengan kualitas yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya.</p> <p>Hal-hal yang menjadi kelemahan dalam LKPD PemKab. Bone, selanjutnya harus menjadi prioritas dalam aspek pembinaan dan pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone, melalui perencanaan pengawasan yang berbasis resiko.</p>											





NO	INDIKATOR KINERJA	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>Sasaran 3 : Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah</b>											
03	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Minimal B (>60-70)	Minimal B (>60-70)	CC (>50-60)	CC (>50-60)	B (>60-70)	B (>60-70)	C (36,72)	- (Belum ada penilaian oleh KemenPANRB)	CC (>50-60)	B (>60-70)
<b>Catatan Analisis :</b> Nilai indeks reformasi birokrasi masih berada pada kategori predikat C (cukup) dengan nilai 36,72 berdasarkan Hasil penilaian terakhir pada tahun 2018 (Tidak ada hasil penilaian tahun 2019). Sejalan dengan masih rendahnya tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kab. Bone hingga tahun 2019, realisasi capaian kinerja untuk indikator sasaran ini masih cukup jauh dari target kinerja minimal yang harus dicapai berdasarkan target jangka menengah yang ditetapkan dalam RPJMD Kab. Bone dan Renstra Inspektorat Daerah periode Tahun 2018-2023, yaitu minimal predikat B. Pada tahun 2020, pelaksanaan validasi oleh KemenPAN-RB atas penilaian mandiri RB dijadwalkan dapat terlaksana pada Triwulan III tahun 2020. Komitmen dan konsistensi jajaran Pemerintah Kab. Bone untuk penguatan implementasi Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi 8 Area Perubahan, menjadi kunci utama untuk mewujudkan hal ini. Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam perannya selaku penjamin mutu, dituntut untuk mampu mendorong terwujudnya target sasaran ini, melalui kegiatan monitoring dan evaluasi penilaian secara mandiri atas implementasi Reformasi Birokrasi yang selanjutnya hasilnya dilaporkan secara online kepada KemenPAN-RB, untuk memperoleh validasi akhir penilaiannya.											
<b>Sasaran 4 : Meningkatkan Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal &amp; Pencegahan KKN</b>											
04	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Minimal Level 3 (Terdefinisi)	Minimal Level 3 (Terdefinisi)	Level 2 (Berkembang)	Level 2 (Berkembang)	Level 2 (Berkembang)	Level 3 (Terdefinisi)	Level 1 (Rintisan) Nilai 1,92	- (Belum ada penilaian dari BPKP)	Level 2 (Berkembang)	Level 3 (Terdefinisi)
<b>Catatan Analisis :</b> Hingga tahun 2019, tingkat maturitas SPIP Pemerintah Kab. Bone, masih berada pada Level 1 (rintisan) dengan nilai 1,92 berdasarkan hasil penilaian terakhir oleh BPKP. Nilai ini menunjukkan masih rendahnya penerapan SPIP dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Kab. Bone. Sejalan dengan masih rendahnya tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kab. Bone hingga tahun 2019, realisasi capaian kinerja untuk indikator sasaran ini masih cukup jauh dari target kinerja minimal yang harus dicapai berdasarkan target jangka menengah yang ditetapkan dalam RPJMD Kab. Bone dan Renstra Inspektorat Daerah periode Tahun 2018-2023, yaitu minimal Level 3 (terdefinisi). Untuk tahun 2020, belum ada penilaian oleh BPKP, dan ini dijadwalkan dapat terlaksana pada Triwulan III atau IV tahun 2020. Komitmen dan konsistensi jajaran Pemerintah Kab. Bone untuk penguatan implementasi SPIP dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam setiap jenjang manajemen pemerintahan, menjadi kunci utama untuk mewujudkan hal ini. Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam perannya selaku penjamin mutu, dituntut untuk mampu mendorong terwujudnya target sasaran ini, melalui kegiatan monitoring dan evaluasi maturitas SPIP ditingkat OPD, yang selanjutnya diharapkan dapat mendorong peningkatan maturitas SPIP Pemkab. Bone menjadi lebih baik, sebelum dinilai oleh BPKP.											
05	Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN)	-	-	85 %	90 %	95 %	98 %	99,77 %	- (Data Capaian Kinerja hanya dapat diperoleh pada akhir tahun berjalan)	96 %	98 %
<b>Catatan Analisis :</b> Hingga tahun 2019, realisasi capaian kinerja ini berada pada persentase 99% dilihat dari total jumlah 438 OPD dan Pemerintah Desa yang meliputi 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 Kelurahan + 328 PemDes dalam lingkup Pemerintah Kab. Bone. Namun hal ini, lebih dipengaruhi oleh kasus-kasus terkait KKN, masih berproses di APH sehingga belum final status hukumnya. Pemerintah Desa merupakan instansi penyelenggaraan pemerintahan yang didalamnya masih cukup banyak ditemukan temuan KKN yang material dan dilaporkan oleh masyarakat, bahkan, beberapa Kepala Desa telah dinyatakan terbukti bersalah dengan penyalahgunaan kewenangannya dalam pengelolaan keuangan desa oleh APH. Untuk tahun 2020, data terbaru terkait sasaran ini, masih dalam proses, dan hanya dapat diperoleh pada akhir tahun, setelah proses pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah terhadap pemerintah desa terlaksana, yang akan disinkronisasikan datanya dengan hasil pemeriksaan oleh APH. Selain itu, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Dana Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, menjadi salah satu prioritas pengawasan yang dibebankan kepada Inspektorat Daerah agar penyimpangannya dapat diminimalisir seoptimal mungkin. Regulasi terkait pengawasan dana desa ini terus mengalami dinamika, dan hal ini menjadi tantangan bagi aparat pengawasan Inspektorat Daerah untuk terus dikembangkan kompetensinya dalam mengawal jalannya penyelenggaraan pemerintah desa.											



NO	INDIKATOR KINERJA	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>Sasaran 5 : Meningkatkan Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>											
06	Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	-	-	90 %	95 %	95 %	95 %	100 %	66,67% (S.d. Triwulan 2)	95 %	95 %
<b>Catatan Analisis :</b> Hingga tahun 2019, realisasi capaian kinerja untuk sasaran ini melebihi target kinerja yang ditetapkan, yaitu 100% dari target 90%, dimana telah tertangani 1 Kasus dari 1 Laporan pengaduan yang telah diterima hingga bulan Desember 2019. Untuk tahun 2020, proses penanganan pengaduan masyarakat pada tahun 2020 masih berproses. Rendahnya jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diterima, lebih disebabkan oleh karena belum terintegritasnya proses pelaporan pengaduan yang diterima oleh Inspektorat Daerah untuk ditangani sesuai kewenangan. Selain itu, laporan pengaduan masyarakat lebih banyak di sampaikan ke APH, sehingga kedepannya diperlukan sinergitas penanganan pengaduan masyarakat dengan APH (Aparat Penegak Hukum). Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat umumnya, lebih banyak terkait dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, dan ini ditangani sesuai dengan kewenangan Inspektorat Daerah dengan tetap berkoordinasi dengan APH. Ketersediaan aparat pengawasan yang kompeten untuk dapat melakukan audit investigasi menjadi faktor pendorong dalam pelaksanaan tugas pengawasan ini. Namun demikian, peran Inspektorat Daerah selaku APIP, kedepannya masih perlu ditingkatkan dalam bentuk sosialisasi, asistensi ataupun pendampingan bagi perangkat desa dalam pengelolaan dana desa, dimana hal ini lebih efektif dan penting dalam meminimalisir laporan pengaduan masyarakat terkait penyimpangan dana desa.											
<b>Sasaran 6 : Meningkatkan Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>											
07	Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	-	-	90 %	90 %	95 %	95 %	95 %	100 % (S.d. Triwulan 2)	95 %	95 %
<b>Catatan Analisis :</b> Hingga tahun 2019, realisasi capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 95%, melebihi target yang telah ditetapkan, dimana hanya tertangani 27 Kasus dari 28 Kasus Kepegawaian yang telah diterima hingga bulan Desember 2019 (termasuk kasus kepegawaian yang masih tersisa ditahun 2018). Penanganan Kasus Kepegawaian umumnya, lebih banyak terkait dengan permohonan izin perceraian dibandingkan dengan kasus pelanggaran disiplin PNS, dan ini ditangani sesuai dengan kewenangan Inspektorat Daerah dengan tetap berkoordinasi dengan BKPSDM dan Tim Terpadu Kabupaten. Hambatan terbesar dalam penanganan kasus ini, adalah padatnya jadwal penugasan pengawasan internal yang sifatnya mandatory audit dan rutin dalam pelaksanaannya, sementara ketersediaan Aparat pengawasan masih terbatas untuk ini dibandingkan dengan tingginya kasus kepegawaian yang diterima oleh Inspektorat Daerah. Sehingga, penanganan terkait kasus kepegawaian ini seringkali tidak diprioritaskan. Namun hal ini, akan menjadi bahan evaluasi perencanaan kedepannya, agar bisa lebih efektif dan efisien penanganannya.											
<b>Sasaran 7 : Meningkatkan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Pemda</b>											
08	Persentase ketersediaan Pejabat Fungsional Pengawasan yang ber sertifikat ahli berdasarkan analisa kebutuhan SDM APIP	-	-	50 %	60 %	70 %	80 %	43 %	44 % (S.d. Triwulan 2)	55 %	65 %
<b>Catatan Analisis :</b> Capaian kinerja untuk sasaran strategis ini belum mencapai target indikator kinerja (50%) yang telah ditetapkan hingga Tahun 2019, dimana jumlah total Pejabat Fungsional Auditor, P2UPD dan Audiwan baru mencapai 43% atau 38 orang (Auditor 29 orang, P2UPD 7 orang, dan Audiwan 2 Orang) dari total jumlah 88 orang (Auditor 55 orang, P2UPD 28 orang, dan Audiwan 5 Orang) yang jadi Kebutuhan Aparat Pengawasan Inspektorat Kab. Bone berdasarkan analisis kebutuhan SDM yang tertuang dalam Peta Jabatan Inspektorat Daerah Kab. Bone. Dan terhadap target akhir dalam Renstra dan RPJMD Tahun 2018-2023, tingkat capaian kinerja ini masih cukup jauh dari target 90%. Kompetensi dari aparat pengawasan yang ada juga masih sangat perlu ditingkatkan, khususnya kompetensi teknis yang dibutuhkan terkait dengan jenis pengawasan tertentu yang menjadi mandatory audit Inspektorat Daerah selaku APIP. Mengingat masih adanya kesenjangan dan terbatasnya jumlah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah dibandingkan dengan kebutuhan organisasi dalam menghadapi tantangan kompleksitas beban kerja sesuai jumlah objek pemeriksaan dan luasnya wilayah pengawasan, maka ke depannya sangat diperlukan penambahan jumlah tenaga pemeriksa yang akan dipersiapkan untuk menjadi pejabat fungsional APIP dengan mempertimbangkan kapasitas dan kompetensi yang diperlukan oleh Inspektorat Kab. Bone berdasarkan analisa kebutuhan pegawai. Disamping itu, juga diklat penjenjangan/pengembangan profesi atau kompetensi, juga dilakukan Pelatihan Kantor Sendiri untuk peningkatan kualitas/kompetensi dalam pelaksanaan tugas pengawasan bagi bagi Aparat Pengawasan Inspektorat Daerah kab. Bone.											



NO	INDIKATOR KINERJA	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>Sasaran 8 : Meningkatkan Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>											
09	Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)	Level 3 (Integrated)	-	Level 3 (Integrated) (Dengan Catatan Perbaikan)	Level 3 (Integrated) (Dengan Catatan Perbaikan)	Level 3 (Integrated) (Dengan Catatan Perbaikan)	Level 3 (Integrated) (Penuh)	Level 3 (Integrated) (Dengan Catatan Perbaikan)	- (Belum ada penilaian dari BPKP)	Level 3 (Integrated) (Dengan Catatan Perbaikan)	Level 3 (Integrated) (Penuh)
<b>Catatan Analisis :</b> Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian (Quality Assessment) Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone, yang dilakukan oleh BPKP pada Tahun 2018, Tingkat Kapabilitas APIP inspektorat Daerah Kab. Bone telah mencapai Level 3 dengan Catatan Perbaikan, dimana dari 6 Elemen Penilaian, 4 diantaranya telah mencapai level 3, kecuali elemen Pengelolaan SDM dan Praktik Profesional. Untuk tahun 2019, belum ada hasil penilaian terakhir Kapabilitas APIP yang telah dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sul-Sel, pada bulan Desember Tahun 2019. Namun demikian, hasil penilaian ini masih perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan, mengingat infrastruktur kapabilitas APIP yang telah ada, perlu diupdate secara terus menerus, disamping penerapannya dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan juga masih sangat perlu dioptimalkan, sebelum proses pelaksanaan Penilaian/Assessment pada akhir tahun 2020 ini. Komitmen dan Kinerja Tim Kerja Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone perlu dilakukan dengan lebih baik, dengan pembagian tugas yang lebih terkoordinir dengan melibatkan seluruh stakeholder internal, serta kerjasama dengan BPKP selaku instansi pembina APIP yang sangat berperan dalam mendukung penguatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah. Penguatan Kapabilitas APIP ini hingga mencapai Level 3 (integrated) secara penuh, menjadi kewajiban bagi Inspektorat Daerah Kab. Bone, sebagaimana telah ditetapkan sebagai salah satu kriteria pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan juga dalam Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi, disamping menjadi salah satu target kinerja dalam RPJMN Tahun 2019-2024.											

Sumber Data : Renstra Inspektorat Daerah Periode Tahun 2018-2023,  
Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2019,  
Data Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020 (hingga bulan Juni 2020)

Hingga triwulan kedua, berdasarkan tabel tersebut di atas, dari kesembilan indikator kinerja sasaran yang akan dicapai, 4 indikator diantaranya telah berprogress capaian kinerjanya sesuai dengan target kinerja tahun berjalan, sementara 5 indikator lainnya masih dalam proses pencapaian melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang capaian outcome dan outputnya dapat dilihat secara lengkap pada tabel 3. Beberapa indikator kinerja sasaran hanya bisa diperoleh realisasi capaiannya pada triwulan ketiga hingga akhir tahun berjalan, sehingga belum dapat disajikan realisasinya dalam tabel tersebut diatas.

Dari hasil analisis yang tersaji dalam tabel tersebut diatas, juga dapat diketahui hal-hal yang perlu menjadi fokus perhatian dalam rangka optimalisasi pencapaian target kinerja tahun berjalan, dan menetapkan langkah-langkah tindak lanjut yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait, termasuk penyesuaian kebutuhan anggarannya di sisa tahun anggaran 2020.



## **2.2. Analisis Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah sampai dengan Triwulan II**

Kajian terhadap hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Renja ini berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan dengan realisasi capaian dan realisasi keuangan hingga triwulan kedua, yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah periode lima tahun berjalan. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada realisasi capaian kinerja outcome/output program dan kegiatan tahun berjalan.

Hasil review terhadap realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja hingga triwulan kedua tahun 2020, menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini, dengan mempertimbangkan realisasi sementara capaian program dan kegiatan, faktor-faktor penentu keberhasilan/kegagalannya serta implikasi yang timbul terhadap proses pencapaian target jangka menengah (Renstra). Dari hasil review tersebut, dapat ditetapkan kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk optimalisasi peningkatan/perbaikan kinerja Perangkat Daerah di sisa tahun anggaran berjalan.

Rekapitulasi hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan sesuai Renja Inspektorat Daerah Kab. Bone hingga triwulan kedua tahun 2020 dan proyeksi capaian kinerja berdasarkan target Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone hingga tahun 2020, secara umum dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini :





Tabel 3. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bone hingga Tahun 2020 (s.d. Triwulan 2)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020				
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020 (s.d. Triwulan 2)	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (19/4)			
1		Urusan Wajib										
1	20	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian										
1	20	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran setiap tahun anggaran	100 %	99 %	100 %	47 %	47 %	73 %	73 %	
1	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Komunikasi (telepon/faximile, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan	180 Paket	36 Paket	36 Paket	18 Paket	50 %	54 Paket	30 %
1	20	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi/ Tenaga Teknis lainnya yang dibayarkan upah kerja beserta asuransinya untuk pelaksanaan administrasi perkantoran	69 Orang	11 Orang	13 Orang	7 Orang	50 %	18 Orang	25 %
1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan sesuai rencana kebutuhan	20 Paket	4 Paket	4 Paket	1 Paket	25 %	5 Paket	25 %
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan	60 Paket	12 Paket	12 Paket	6 Paket	50 %	18 Paket	30 %
1	20	01	23	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah	Jumlah Keikutsertaan Aparat Inspektorat Daerah dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	247 Kegiatan	50 Kegiatan	50 Kegiatan	27 Kegiatan	54 %	77 Kegiatan	31 %
1	20	01	24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK), Barang Cetakan & Penggandaan, serta Makanan & Minuman sesuai rencana kebutuhan	180 Paket	36 Paket	36 Paket	18 Paket	50 %	54 Paket	30 %
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	100 %	97 %	100 %	26 %	26 %	62 %	62 %
1	20	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional sesuai rencana kebutuhan penganggaran : - Mobil - Sepeda Motor	(22 Unit) - 10 Unit - 12 Unit	(3 Unit) - 0 Unit - 3 Unit	(6 Unit) - 4 Unit - 2 Unit	(0 Unit) - 0 Unit - 0 Unit	0 % (tidak dianggarkan pada tahun 2020)	(3 Unit) - 0 Unit - 3 Unit	14 %
1	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan penganggaran : - TV - Sound System Ruangan - Mic Wireless - Loudspeaker Mobile - AC - Pompa Air	(29 Unit/Set/Paket) - 2 Unit - 1 Set - 1 Set - 4 Unit - 5 Unit - 1 Unit	(2 Set/Paket) - 0 Unit - 0 Set - 1 Set - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit	(4 Unit) - 1 Unit - 0 Set - 0 Set - 0 Unit - 2 Unit - 0 Unit	(0 Unit) - 0 Unit - 0 Set - 0 Set - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit	0 %	(2 Set/Paket) - 0 Unit - 0 Set - 1 Set - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit	7 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020				
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020 (s.d. Triwulan 2)	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (19/4)			
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Vacuum Cleaner</li><li>- Tangga Lipat</li><li>- Gorden</li><li>- Karpas</li><li>- Penunjuk Waktu</li><li>- White Board</li><li>- Podium</li><li>- Papan Nama Kantor</li><li>- Papan Himbauan &amp; Informasi</li><li>- Dispenser</li><li>- Brankas Besi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 Unit</li><li>- 1 Unit</li><li>- 1 Paket</li><li>- 2 Paket</li><li>- 2 Unit</li><li>- 2 Unit</li><li>- 1 Unit</li><li>- 1 Unit</li><li>- 1 Unit</li><li>- 3 Unit</li><li>- 0 Unit</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 1 Paket</li><li>- 0 Paket</li><li>- 0 Paket</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 1 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Paket</li><li>- 0 Paket</li><li>- 0 Paket</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 1 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 1 Paket</li><li>- 0 Paket</li><li>- 0 Paket</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li></ul>					
1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan : <ul style="list-style-type: none"><li>- Komputer (PC Desktop)</li><li>- Notebook/Laptop</li><li>- Printer</li><li>- Scanner</li><li>- Proyektor</li><li>- Mesin Tik</li><li>- Kamera</li><li>- Monitor/Display</li><li>- CCTV (3 Titik)</li><li>- UPS/Stabilizer</li><li>- Alat Penghancur Kertas</li><li>- Alat Potong Kertas</li><li>- Meter Dorong</li><li>- Roll Meter</li><li>- Jangka Sorong</li><li>- Tabung Pemadam Kebakaran</li></ul>	(124 Unit/Paket) <ul style="list-style-type: none"><li>- 9 Unit</li><li>- 31 Unit</li><li>- 22 Unit</li><li>- 5 Unit</li><li>- 6 Unit</li><li>- 1 Unit</li><li>- 6 Unit</li><li>- 1 Unit</li><li>- 1 Paket</li><li>- 15 Unit</li><li>- 2 Unit</li><li>- 1 Unit</li><li>- 8 Unit</li><li>- 8 Unit</li><li>- 8 Unit</li><li>- 2 Unit</li></ul>	(14 Unit) <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 2 Unit</li><li>- 2 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Paket</li><li>- 0 Unit</li><li>- 1 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 4 Unit</li><li>- 4 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li></ul>	(30 Unit) <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 Unit</li><li>- 5 Unit</li><li>- 16 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 1 Unit</li><li>- 0 Paket</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 1 Paket</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 4 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li></ul>	(22 Unit) <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 Unit</li><li>- 5 Unit</li><li>- 16 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Paket</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Paket</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 4 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li></ul>	73 %	(36 Unit) <ul style="list-style-type: none"><li>- 2 Unit</li><li>- 5 Unit</li><li>- 18 Unit</li><li>- 2 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Paket</li><li>- 0 Unit</li><li>- 1 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 4 Unit</li><li>- 4 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li></ul>	29 %
1	20	02	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Meubeleur sesuai rencana kebutuhan : <ul style="list-style-type: none"><li>- Meja Kerja</li><li>- Meja Rapat</li><li>- Kursi Kerja</li><li>- Kursi Rapat</li><li>- Kursi Tunggu</li><li>- Sofa</li><li>- Lemari Arsip</li><li>- Rak Buku</li><li>- Filling Kabinet</li></ul>	(189 Buah/Set) <ul style="list-style-type: none"><li>- 50 Buah</li><li>- 14 Buah</li><li>- 50 Buah</li><li>- 40 Buah</li><li>- 6 Buah</li><li>- 1 Buah</li><li>- 14 Buah</li><li>- 7 Buah</li><li>- 7 Buah</li></ul>	(20 Buah) <ul style="list-style-type: none"><li>- 0 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 15 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 5 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 0 Buah</li></ul>	(28 Buah) <ul style="list-style-type: none"><li>- 0 Buah</li><li>- 12 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 13 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 3 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 0 Buah</li></ul>	(0 Buah) <ul style="list-style-type: none"><li>- 0 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 0 Buah</li></ul>	0 %	(20 Buah) <ul style="list-style-type: none"><li>- 0 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 15 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 5 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 0 Buah</li></ul>	11 %
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Pemeliharaan Kebersihan dan Pekerjaan Perbaikan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	25 Paket	5 Paket	5 Paket	2 Paket	40 %	7 Paket	28 %
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	20 Paket	4 Paket	4 Paket	2 Paket	50 %	6 Paket	30 %
1	20	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	100 Paket	20 Paket	20 Paket	5 Paket	25 %	25 Paket	25 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020 (s.d. Triwulan 2)	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (19/4)
1 20 02 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	60 Paket	12 Paket	12 Paket	6 Paket	50 %	18 Paket	30 %
1 20 02 29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur Gedung Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Meubeleur Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	60 Paket	12 Paket	12 Paket	0 Paket	0 %	12 Paket	20 %
1 20 03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %	20 %	20 %
1 20 03 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu bagi Pegawai Inspektorat Daerah sesuai rencana kebutuhan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	0 Paket	0 %	1 Paket	20 %
1 20 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &amp; Keuangan</b>	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan setiap tahun anggaran	100 %	100 %	100 %	53 %	53 %	77 %	77 %
1 20 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah yang tersusun	35 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	4 Dokumen	57 %	11 Dokumen	31 %
1 20 06 02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Inspektorat Daerah yang tersusun	125 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	13 Dokumen	52 %	38 Dokumen	30 %
1 20 08	<b>Program Penunjang Pemerintahan Umum</b>	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum setiap tahun anggaran	100 %	100 %	100 %	42 %	42 %	71 %	71 %
1 20 08 01	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja dan Penganggaran Inspektorat Daerah yang tersusun	32 Dokumen	7 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	33 %	9 Dokumen	28 %
1 20 08 02	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Website Perangkat Daerah	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,5 kegiatan	50 %	1,5 kegiatan	30 %
1 20 08 03	Promosi dan Pameran Pembangunan	Jumlah Kegiatan Promosi/Pameran Pembangunan yang diikuti	4 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	0 kegiatan	0 %	0 kegiatan	0 %
1 20 20	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja minimal B (>60 - 70) berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	95 %	42,42 %	65 %	Data Realisasi di Triwulan 3 / 4	-	40 %	42,11 %
		Persentase OPD yang bersih dari temuan berdasarkan hasil audit pengelolaan keuangan dan aset daerah oleh BPK-RI	100 %	71,21 %	95 %	Data Realisasi di Triwulan 3 / 4	-	85 %	85 %
		Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Implementasi Reformasi Birokrasi	> 70 - 80	49,45	> 50 - 60	Data Realisasi di Triwulan 3 / 4	-	50	71,43%
		Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi)	90 %	35 %	60 %	Data Realisasi di Triwulan 3 / 4	-	35 %	38,89 %
		Jumlah OPD dan PemDes yang bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Dari Total 438 = 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 Kelurahan + 328 PemDes)	435 OPD/PemDes	434 OPD/PemDes	400 OPD/PemDes	Data Realisasi di Triwulan 4	-	350 OPD/PemDes	80,46 %



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
									Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020 (s.d. Triwulan 2)	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (19/4)
					Persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan (hingga tahun berkenaan) : 2. BPK-RI 3. APIP (BPKP, Itprov, Itkab)	100 % 100 %	79,02 % 77,29 %	85 % 85 %	77 % 78 %	91% 92%	77 % 78 %	77 % 78 %	
					Persentase realisasi penanganan kasus pengaduan masyarakat yang diterima sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan	100 %	100 %	95 %	67 %	70 %	83 %	83 %	
					Persentase realisasi penanganan kasus kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan	100 %	95 %	95 %	100 %	105 %	98 %	98 %	
1	20	20	01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengawasan Internal (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, Monev dan Kegiatan Pengawasan Lainnya) berdasarkan PKPT	20 Laporan (Per Triwulan)	4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan	2 Laporan Triwulan	50 %	6 Laporan Triwulan	30 %	
1	20	20	02	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	20 Laporan (Per Triwulan)	4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan	2 Laporan Triwulan	50 %	6 Laporan Triwulan	30 %	
1	20	20	04	Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	20 Laporan (Per Triwulan)	4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan	2 Laporan Triwulan	50 %	6 Laporan Triwulan	30 %	
1	20	20	05	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah Laporan Inventarisasi Data Temuan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal secara periodik	20 Laporan (Per Triwulan)	4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan	2 Laporan Triwulan	50 %	6 Laporan Triwulan	30 %	
1	20	20	06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Laporan Data Hasil Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Internal & Eksternal secara periodik	20 Laporan (Per Triwulan)	4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan	2 Laporan Triwulan	50 %	6 Laporan Triwulan	30 %	
1	20	20	07	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Jumlah Kegiatan Gelar Pengawasan Tingkat Kabupaten yang terlaksana	6 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 %	1 Kegiatan	17 %	
1	20	20	14	Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System & Benturan Kepentingan	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan	8 Laporan (Per Semester)	0 Laporan Semester	2 Laporan Semester	0 Laporan Semester	0 %	0 Laporan Semester	0 %	
1	20	21		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Jumlah Aparat Pengawas Inspektorat Daerah yang Bersertifikat keahlian sesuai kebutuhan hingga tahun berkenaan	90 %	48 %	60 %	52 %	87 %	52 %	58 %	
1	20	21	01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Kegiatan Diklat/Bimtek Pembentukan/Penjenjangan Ahli dan Pengembangan Profesi yang diikuti oleh Aparat Pengawasan	108 Kegiatan	23 Kegiatan	20 Kegiatan	7 Kegiatan	35 %	30 Kegiatan	28 %	
1	20	21	02	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) terkait pengawasan internal	12 PKS	1 PKS	2 PKS	0 PKS	0 %	1 PKS	8 %	





Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020 (s.d. Triwulan 2)	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (19/4)
1 20 22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase Jumlah Elemen Penilaian (Assessment) Peningkatan Kapabilitas APIP yang mencapai Level 3 hingga tahun berkenaan	100 %	67 %	83 %	67 %	81 %	67 %	67 %
1 20 22 02	Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Jumlah Kegiatan Penyusunan Dokumen Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 %	1 Kegiatan	20 %

Keterangan : PD = Perangkat Daerah

Realisasi Keuangan Tahun 2019 dan Tahun 2020 (Triwulan 2) - Inspektorat Daerah Kab. Bone

JENIS BELANJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020 (s.d. Triwulan 2)		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b> (Program dan Kegiatan)	<b>Rp. 6.203.054.601,-</b>	<b>Rp. 6.072.349.085,-</b>	<b>97,89 %</b>	<b>Rp. 8.228.065.251,-</b>	<b>Rp. 3.996.733.777,-</b>	<b>48,57 %</b>
<b>BELANJA LANGSUNG</b> (Program dan Kegiatan)	<b>Rp. 3.365.790.000,-</b>	<b>Rp. 3.094.447.562,-</b>	<b>91,94 %</b>	<b>Rp. 6.772.025.250,-</b>	<b>Rp. 1.968.317.669,-</b>	<b>29,07 %</b>
- Belanja Pegawai	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0,00 %	Rp. 67.500.000,-	Rp. 0,-	0,00 %
- Belanja Barang/Jasa	Rp. 3.213.540.000,-	Rp. 2.945.497.562,-	91,66 %	Rp. 6.440.025.250,-	Rp. 1.840.317.669,-	28,58 %
- Belanja Modal	Rp. 152.250.000,-	Rp. 148.950.000,-	97,83 %	Rp. 264.500.000,-	Rp. 128.000.000,-	48,39 %
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 9.568.844.601,-</b>	<b>Rp. 9.166.796.647,-</b>	<b>95,80 %</b>	<b>Rp. 15.000.090.501,-</b>	<b>Rp. 5.965.051.446,-</b>	<b>39,77 %</b>

Sumber Data : Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2019  
Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020 (s.d. Triwulan 2 - Januari s/d Juni 2019) – terlampir.



Berdasarkan realisasi capaian hasil (outcome) program dan keluaran (output) kegiatan hingga triwulan kedua tahun 2020, sebagaimana yang tersaji pada tabel 3 di atas, terlihat bahwa dari 15 indikator outcome dan 31 indikator output pada 8 program dan 31 Kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Secara umum, indikator output kegiatan belum mencapai target kinerja hingga triwulan kedua tahun 2020 dengan nilai realisasi tingkat capaian kinerja rata-rata 32% dan range nilai yang tidak merata, yaitu sekitar 0~73%, dan perlu dioptimalkan pencapaiannya di sisa tahun tahun berjalan sesuai dengan target Renja Inspektorat Daerah Periode Tahun 2020.

Dari 31 indikator output kegiatan tersebut, terdapat 15 (lima belas) indikator kinerja kegiatan yang realisasi capaian kinerjanya masih dibawah 50%, bahkan ada yang belum terealisasi dengan nilai capaian kinerja 0%, yaitu :

1. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (25%);
2. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (0%);
3. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (0%);
4. Kegiatan Pengadaan Mebeleur (0%);
5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (40%);
6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (25%);
7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur (0%);
8. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu (0%);
9. Kegiatan Penyusunan Rencana Perangkat Daerah (33%);
10. Kegiatan Promosi dan Pameran Pembangunan (0%);
11. Kegiatan Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif (0%);
12. Kegiatan Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System & Benturan Kepentingan (0%);
13. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan (35%);
14. Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan & Penilaian Akuntabilitas Kinerja (0%); dan
15. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan (0%);

Rendahnya pencapaian target kinerja output kegiatan-kegiatan tersebut, disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

- Berdasarkan rencana pelaksanaannya, beberapa kegiatan secara efektif baru bisa dioptimalkan pelaksanaannya pada triwulan ketiga dan keempat untuk pencapaian target kinerja outputnya.



- Terdapat rencana kegiatan dalam Renja yang tidak dapat dianggarkan pelaksanaannya dalam DPA sehingga targetnya dipastikan tidak bisa direalisasikan pada tahun berjalan;
  - Beberapa target dan anggaran belanja kegiatan yang sudah direncanakan dalam Renja harus ditiadakan/dikurangi dalam dokumen anggaran parsial dan tidak direalisasikan hingga triwulan dua, yang diakibatkan oleh adanya kebijakan nasional agar dilakukan penyesuaian APBD T.A. 2020 untuk direalokasi dan difokuskan sebagai anggaran biaya penanganan wabah pandemi Covid-19 dan penguatan sosial ekonomi masyarakat yang terdampak sejak bulan Maret 2020.
- b. Secara umum, indikator outcome program belum sepenuhnya mencapai target kinerja dengan nilai realisasi capaian kinerja rata-rata 40% hingga triwulan kedua tahun 2020 dengan range nilai yang tidak merata, yaitu sekitar 0~105%, dan perlu dioptimalkan pencapaiannya di sisa tahun tahun berjalan sesuai dengan target Renja Inspektorat Daerah Periode Tahun 2020.

Dari 15 indikator outcome program yang telah ditetapkan, terdapat 8 (delapan) indikator program yang tingkat capaian kinerjanya masih dibawah 50%.

Namun demikian, untuk 3 program prioritas, tingkat capaian kinerja beberapa outcomenya yang belum diperoleh hingga triwulan II tahun 2020, merupakan target capaian kinerja yang masih berproses realisasinya seiring dengan pelaksanaan kegiatan yang realisasi target kinerja hanya dapat diketahui secara valid pada triwulan ketiga dan keempat.

Selain itu terdapat indikator program rutin yang nilai realisasi capaian kinerjanya ditiadakan dikarenakan anggaran kegiatannya direalokasi dan difokuskan pada APBD Partial sebagai anggaran biaya penanganan wabah pandemi Covid-19 dan penguatan sosial ekonomi masyarakat yang terdampak sejak bulan Maret 2020.

Hal ini masih akan mempengaruhi proyeksi capaian kinerja untuk tahun berjalan (2020), sehingga diperlukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut dengan langkah-langkah strategis untuk mengakselerasi pencapaiannya, khususnya target-target kinerja outcome dari program “*Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH*” yang merupakan program utama Inspektorat Daerah Kab. Bone.

Kondisi-kondisi tersebut di atas juga dipengaruhi oleh belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan di awal-awal tahun 2020 yang tentunya menjadi bahan evaluasi kinerja untuk akselerasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, monitoring dan evaluasi capaian kinerja



pada triwulan dua belum berjalan optimal sehingga perlu menjadi perhatian untuk menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengakselerasi pencapaian target kinerjanya.

Keterbatasan SDM dalam pengelolaan administrasi kegiatan baik yang bersifat umum dan keuangan, juga perlu menjadi perhatian dengan menerapkan langkah-langkah manajemen organisasi dengan sistem pengendalian internal yang lebih memadai. Karena hal ini juga secara tidak langsung sangat berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diperlukan untuk mendorong pencapaian target kinerja outcome/output dari program/kegiatan agar realisasinya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Renja dan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone), khususnya program/kegiatan yang belum terpenuhi capaian kinerjanya, antara lain sebagai berikut :

- > Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang memiliki indikator outcome dan output serta target penting dengan hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis di sisa tahun anggaran berjalan (2020), dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan terkait dengan penanganan wabah pandemi Covid-19.
- > Peningkatan kinerja organisasi secara optimal difokuskan pada pencapaian target kinerja outcome/output dari program/kegiatan yang belum optimal pelaksanaannya, khususnya yang terkait dengan indikator sasaran strategis yang akan dicapai dari 3 program strategis Inspektorat Daerah Kab. Bone, yaitu ;
  - *Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.*
  - *Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.*
  - *Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.*
- > Koordinasi dengan BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi Sul-Sel selaku mitra pengawasan, tetap harus dijaga dan ditingkatkan melalui konsultasi dan kerja sama pengawasan khususnya dalam kegiatan pemutakhiran data penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, peningkatan kapabilitas APIP, dan pengembangan kapasitas Aparatur Pengawasan;
- > Sosialisasi hasil pengawasan bagi OPD lingkup Pemerintah Kab. Bone melalui kegiatan Gelar Pengawasan tingkat Kabupaten kedepannya perlu diarahkan pada upaya mendorong komitmen jajaran OPD untuk menindaklanjuti hasil temuan pengawasan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta penyelenggaraan Reformasi Birokrasi;



- > Penyerapan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan perlu diupayakan peningkatannya dengan prinsip “*money follow program*”, yang tentunya harus disesuaikan dengan prioritas perencanaan kerja program dan kegiatan yang benar-benar diarahkan pada terwujudnya dampak/outcome/output yang menjadi indikator kunci pelaksanaan tupoksi Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam hal pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- > Manajemen organisasi terkait dengan pengendalian internal dalam pengelolaan administrasi keuangan dan umum, perlu dimonitoring dan evaluasi secara berkala untuk mendorong peningkatan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone di sisa tahun anggaran berjalan.

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance & clean government*) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Kab. Bone merupakan tujuan utama pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan yang diemban oleh Inspektorat Kab. Bone. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut, kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone ditetapkan tolak ukurnya melalui penetapan indikator kinerja sebagaimana telah disajikan analisis pencapaiannya pada tabel 1 dan 2 di atas.

Dari tabel tersebut, dapat dilihat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone berdasarkan hasil analisis pencapaian kinerja terhadap target akhir capaian kinerja dalam Renstra Tahun 2018-2023, yang terdiri dari 8 Sasaran beserta 9 Indikator Kinerjanya (IK). Dari hasil capaian kinerja ke 9 indikator kinerja tersebut, dapat diketahui bahwa hingga triwulan kedua tahun 2019 dan proyeksi capaian tahun 2019 terhadap target jangka pendek dan jangka menengah sesuai Renja dan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone, beberapa indikator kinerja telah memenuhi target tahunan dan indikator kinerja lainnya masih memerlukan optimalisasi kinerja pencapaiannya. Selain itu, juga terdapat indikator kinerja yang pencapaian target kinerjanya masih bersifat sementara, karena masih ditentukan dengan realisasi akhir hingga triwulan keempat di sisa tahun anggaran berjalan, sebagaimana target kelima indikator kinerja lainnya yang belum ada realisasi capaiannya.

Terkait dengan hal tersebut, dari catatan analisis yang telah disajikan, maka yang perlu jadi fokus perhatian kedepannya sebagai isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone, antara lain :

1. Realisasi Penguatan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus segera didorong pencapaiannya melalui pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal Inspektorat Daerah selaku APIP, khususnya yang terkait dengan :





- Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi;
  - Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dalam kerangka implementasi SAKIP;
  - Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah;
  - Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP;
  - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
  - Pencegahan dan Pemberantasan KKN; dan
  - Penguatan Kapabilitas APIP.
2. Proses penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK-RI dan APIP yang masih belum optimal, perlu terus ditingkatkan secara intensif guna mendorong terwujudnya akuntabilitas keuangan dan aset Pemerintah Kab. Bone, melalui koordinasi, monitoring dan evaluasi yang bersinergi dengan Tim Tindak Lanjut Kabupaten dan juga Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kab. Bone.
  3. Penanganan terhadap pengaduan masyarakat dan kasus kepegawaian sebagai salah satu bentuk pelayanan publik harus terus ditingkatkan melalui pengembangan prosedur dan fasilitas yang memadai dalam kegiatan pelaksanaannya, khususnya pengaduan yang terkait dengan pengelolaan dana desa pada Pemerintahan Desa di Kab. Bone.
  4. Belum optimalnya peningkatan Profesionalisme dalam hal kompetensi, etika, integritas Sumber Daya Aparatur Pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone, masih menjadi kondisi yang harus diprioritaskan peningkatan dan pengembangannya secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi, dan juga untuk merespon dinamika perubahan peraturan-perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dan juga tuntutan masyarakat yang semakin kritis akan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan.
  5. Peran Inspektorat Kabupaten selaku APIP yang berperan sebagai Penjamin Mutu/Kualitas dan Fungsi Konsultatif (*quality assurance and partner consulting*) bagi OPD dan Pemerintah Desa, masih belum optimal peningkatan kapabilitasnya ke Level 3 (Integrated) secara penuh dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, guna mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan & aset daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.
  6. Hal penting lainnya, yang perlu dijadikan perhatian adalah pembinaan dan pengawasan atas penggunaan anggaran Realokasi dan Refocusing untuk Penanganan Wabah Covid-19 dan Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat terdampak.

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut di atas, kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diperlukan tindak lanjut pelaksanaannya untuk mendorong



pencapaian target kinerja outcome/output dari program/kegiatan sesuai dengan target kinerja sasaran yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut :

1. Revisi dan Optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang harus berbasis resiko dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, kompetensi dan ketersediaan SDM serta anggaran yang ada, agar tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah tetap berjalan efektif dan efisien sesuai dengan arah dan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur secara nasional oleh pemerintah pusat berdasarkan regulasi yang ada dan kewenangan pemerintah daerah;
2. Optimalisasi Penguatan peran Inspektorat Daerah Kab. Bone selaku penjamin mutu (*quality assurer*) dan pemberi jasa konsultatif (*consultative advisory*) bagi OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga pemerintahan desa, harus terlaksana secara berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
3. Penanganan pengaduan masyarakat dan kasus kepegawaian juga tetap harus diupayakan berjalan lebih baik sesuai dengan kewenangan Inspektorat Daerah seiring dengan peningkatan tuntutan masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3 (*integrated*) sesuai standar IACM (*Internal Audit Capability Model*) harus segera dioptimalkan, khususnya yang terkait dengan pemenuhan ketersediaan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas/kompetensinya, infrastruktur pengawasan (Pedoman/SOP/Kendali Mutu, dsb.), dan juga sarana prasarana serta anggaran berdasarkan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan yang semakin kompleks;
5. Koordinasi dengan BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi Sul-Sel selaku mitra pengawasan, tetap harus dijaga dan ditingkatkan melalui konsultasi dan kerja sama pengawasan dalam peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kab. Bone, khususnya yang terkait dengan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah maupun pemerintahan desa;
6. Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan internal juga sepenuhnya harus memperhatikan protokol kesehatan terkait Wabah Covid-19 sesuai petunjuk dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam penanganannya.



Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi guna pencapaian target kinerja pelayanan perangkat daerah sesuai dengan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone, tentunya juga akan dipengaruhi oleh adanya permasalahan dan hambatan yang harus dihadapi oleh organisasi dan juga menjadi perhatian kedepannya, antara lain :

1. Kualitas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang masih perlu ditingkatkan dalam pemenuhan standar pengawasan, sebagai akibat dari masih kurang optimalnya penerapan kendali mutu pengawasan,
2. Masih terbatasnya kompetensi aparatur pengawasan dari segi kuantitas dan kualitas dibandingkan dengan beban kerja berdasarkan luas wilayah dan objek pengawasan, termasuk aparatur (staf) sekretariat Inspektorat Daerah;
3. Infrastruktur pengawasan yang belum sepenuhnya memadai baik berupa SOP atau Pedoman Teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Pembinaan dan Pengawasan;
4. Sarana dan prasarana pengawasan yang belum memadai dibandingkan dengan kebutuhan aparatur pengawasan, yang meliputi ruangan gedung kantor beserta peralatan dan perlengkapannya (khususnya meubelur dan notebook) dan juga sarana operasional lapangan (kendaraan roda empat) dan alat ukur pemeriksaan;
5. Kondisi wabah Covid-19 yang menuntut adanya realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganannya, harus ditindaklanjuti dengan pemanfaatan anggaran yang telah memadai pada tahun 2020 untuk digunakan secara efektif dan efisien agar tetap dapat mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa.

Hal penting lainnya yang perlu menjadi perhatian dalam mengoptimalkan pencapaian target kinerja Inspektorat Daerah di sisa tahun 2020, adalah terkait manajemen organisasi dalam pengelolaan administrasi keuangan dan umum. Masih cukup rendahnya penyerapan anggaran dengan distribusi realisasi belanja yang belum merata di beberapa kegiatan, serta keterbatasan SDM dalam pelaksanaan administrasi program dan kegiatan sangat mempengaruhi kinerja organisasi. Olehnya itu, penyerapan anggaran untuk pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 kedepannya ini perlu diupayakan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan ekonomisnya dengan prinsip “*money follow program*”, sesuai dengan hasil perencanaan kinerja program dan kegiatan yang benar-benar diarahkan pada pencapaian hasil yang relevan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dalam hal pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa.



**BAB III**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Gambaran Umum Alokasi dan Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2020**

Perbandingan anggaran program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone yang direncanakan sebagai pagu indikatif dalam Renja Tahun 2020 dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD T.A. 2020 beserta perbandingannya dengan APBD T.A. 2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.  
Perbandingan Anggaran Inspektorat Kab. Bone dalam Renja, DPA-SKPD & APBD T.A. 2020

TAHUN	PAGU / ALOKASI ANGGARAN			PROSENTASE Nilai Anggaran DPA-SKPD terhadap Total Belanja APBD
	RENJA TAHUN 2020	DPA-SKPD T.A. 2020	APBD T.A. 2020	
BELANJA DAERAH	Rp. 13.401.515.251,-	Rp. 15.000.090.501,-	Rp. 2.467.660.992.438,-	0,61 %
BEL. TIDAK LANGSUNG (Gaji & Tunjangan PNS)	Rp. 8.228.065.251,-	Rp. 8.228.065.251,-	Rp. 1.509.114.622.188,-	0,55 %
BELANJA LANGSUNG (Program dan Kegiatan)	Rp. 5.173.450.000,-	Rp. 6.772.025.250,-	Rp. 958.546.370.250,-	0,71 %
Belanja Pegawai	Rp. 67.500.000,-	Rp. 67.500.000,-	Rp. 18.610.657.900,-	0,36 %
Bel. Barang/Jasa	Rp. 3.812.500.000,-	Rp. 6.440.025.250,-	Rp. 636.358.266.194,-	1,01 %
Belanja Modal	Rp. 1.293.450.000,-	Rp. 264.500.000,-	Rp. 303.577.446.156,-	0,09 %

Sumber Data : Renja Tahun 2020, DPA T.A. 2020 - Inspektorat Daerah Kab. Bone & APBD T.A. 2020

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa terdapat ketersediaan anggaran untuk belanja program dan kegiatan Inspektorat Daerah yang dianggarkan dalam DPA-SKPD T.A. 2020 telah memadai dengan nilai pagu anggaran yang lebih besar dari yang telah direncanakan dalam Renja Tahun 2020. Termasuk nilai persentasenya terhadap Pagu APBD T.A. 2020 yang telah mencapai 0,61%. Peningkatan anggaran ini merupakan salah satu tindak lanjut dari kebijakan penguatan APIP-Inspektorat Daerah yang ditetapkan dalam PMDN 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2020, yang menyebutkan bahwa “*Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya kedalam APBD, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi sebagai berikut :*



- b. Pemeintah kabupaten/kota :
- 3) diatas Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sekurang-kurangnya sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp. 15.000.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Persentase ini pada dasarnya sudah cukup memadai jika dibandingkan dengan kebutuhan anggaran yang ideal bagi Inspektorat Daerah Kab. Bone, yang wilayah dan beban kerjanya merupakan salah satu kabupaten yang terbesar, khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Persentase anggaran Inspektorat Daerah Kab. Bone, yang memang idealnya berada pada kisaran 0,5~1% dari total belanja APBD diharapkan dapat mengikuti perkembangan dinamika pelaksanaan tugasnya selaku APIP pada Pemerintahan Daerah Kab. Bone yang semakin kompleks kedepannya.

Penganggaran belanja program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone seoptimal mungkin disesuaikan dengan kebutuhan riil organisasi berdasarkan prinsip “*Money Follow Program*”, dimana anggaran ini direncanakan berdasarkan kebutuhan riil pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian hasil yang efektif, efisien, dan ekonomis sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai pada tahun 2020.

Untuk realisasi penyerapan anggaran belanja Inspektorat Daerah Kab. Bone hingga bulan Juni 2020, menurut rincian belanja, dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel 5.  
Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kab. Bone T.A. 2020 (s.d. Triwulan 2)

JENIS BELANJA	TAHUN 2020 (s.d. Triwulan 2)		
	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>BEL. TIDAK LANGSUNG</b> (Gaji dan Tunjangan PNS)	<b>Rp. 8.228.065.251,-</b>	<b>Rp. 3.996.733.777,-</b>	<b>48,57 %</b>
<b>BEL. LANGSUNG</b> (Program dan Kegiatan)	<b>Rp. 6.772.025.250,-</b>	<b>Rp. 1.968.317.669,-</b>	<b>29,07 %</b>
- Belanja Pegawai	Rp. 67.500.000,-	Rp. 0,-	0,00 %
- Belanja Barang/Jasa	Rp. 6.440.025.250,-	Rp. 1.840.317.669,-	28,58 %
- Belanja Modal	Rp. 264.500.000,-	Rp. 128.000.000,-	48,39 %
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 15.000.090.501,-</b>	<b>Rp. 5.965.051.446,-</b>	<b>39,77 %</b>

Sumber Data : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan dan SPJ Juni 2020 - Inspektorat Daerah Kab. Bone

Tingkat penyerapan anggaran yang masih berada dibawah 50%, disebabkan oleh adanya beberapa belanja modal dan belanja barang/jasa yang masih dalam proses pengadaan hingga pertanggungjawaban keuangan serta adanya realokasi dan refokusing APBD pada bulan April 2020 untuk biaya penanganan Covid-19 dan penguatan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak wabah ini. Hal ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan SDM pada sekretariat Inspektorat Daerah dalam proses penyiapan dokumen administrasi belanja keuangan, khususnya yang terkait dengan belanja modal dan belanja barang/jasa sesuai program dan kegiatan tahun 2020, sehingga perlu menjadi perhatian juga kedepannya.





### 3.2. Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2020

Hasil evaluasi pelaksanaan renja hingga triwulan kedua yang meliputi analisis dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan perangkat daerah serta pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, menjadi dasar dalam perumusan rencana perubahan Renja Perangkat Daerah pada tahun berjalan. Selain itu, perubahan renja pada tahun berjalan juga dilakukan untuk penyesuaian terhadap perubahan kebijakan pemerintah pusat ataupun provinsi terkait target-target nasional yang akan dicapai dalam RPJM dan RKP tingkat nasional maupun provinsi seperti pencapaian SDGs, pencapaian NSPK dan SPM, dan sebagainya, berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah, termasuk upaya penanganan dampak mewabahnya Covid-19 terhadap kesehatan beserta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Perubahan renja ini dapat dilakukan pada rumusan target outcome/output, lokasi beserta anggaran program/kegiatan berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka pendek dan jangka menengah dengan tetap mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.

Hal-hal tersebut di atas juga menjadi bahan pertimbangan dalam perubahan renja Inspektorat Daerah Kab. Bone pada tahun 2020, yang terdiri dari 8 Program dan 31 Kegiatan, yang terbagi atas 3 Program Prioritas dengan 10 Kegiatan dan 5 Program Pendukung dengan 21 Kegiatan yang kesemuanya difokuskan pada upaya pencapaian target indikator tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan renja hingga triwulan kedua yang telah diuraikan pada Bab II, rumusan perubahan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone pada tahun 2020, dilakukan pada penyesuaian rencana target kinerja dan kebutuhan anggaran pada beberapa kegiatan. Sementara terhadap lokasi program dan kegiatan, tidak diperlukan penyesuaian, khususnya pada program-program prioritas yang terkait dengan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2020.

Penyesuaian anggaran program dan kegiatan yang dilakukan dalam perubahan renja ini meliputi; penyesuaian pagu anggaran sesuai dengan DPA-SKPD Tahun 2020, pergeseran anggaran antar kegiatan sesuai perkiraan kebutuhan belanja hingga akhir tahun, serta penambahan anggaran yang dialokasikan pada program dan kegiatan prioritas yang masih memerlukan tambahan dana untuk pencapaian target kinerjanya.

Setelah melalui perhitungan kebutuhan riil di sisa tahun anggaran berjalan, yang disesuaikan dengan target kinerja outcome dan output, maka rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020, secara lengkap dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini :



Tabel 6. Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 – Inspektorat Daerah Kab. Bone

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Sumber Dana	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Catatan Penting
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)				(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(9)	(10)	
1				URUSAN WAJIB								
1	20			OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN								
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran setiap tahun anggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	DAU-APBD	100 %	Rp. 507.500.000	100 %	Rp. 944.203.950	Program Pendukung
1	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah paket penyediaan jasa komunikasi (telepon/faximile, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	DAU-APBD	36 Paket	Rp. 25.000.000	36 Paket	Rp. 33.810.000	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan (3 Jenis)
1	20	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi/ Tenaga Teknis lainnya yang dibayarkan upah kerja beserta asuransinya untuk pelaksanaan administrasi perkantoran	Kec. Tanete Riattang Barat	DAU-APBD	12 Orang	Rp. 65.000.000	14 Orang	Rp. 79.920.000	Disertai pemberian asuransi ketenagakerjaan sebagai kewajiban pemerintah
1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	DAU-APBD	4 Paket	Rp. 7.500.000	4 Paket	Rp. 1.046.000	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per triwulan
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	DAU-APBD	12 Paket	Rp. 35.000.000	12 Paket	Rp. 15.840.000	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan
1	20	01	23	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah	Jumlah keikutsertaan Aparat Inspektorat Daerah dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	DAU-APBD	50 Kegiatan	Rp. 225.000.000	50 Kegiatan	Rp. 609.350.000	Terdiri dari kegiatan rapat-rapat di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten
1	20	01	24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah paket penyediaan alat tulis kantor (ATK), barang cetakan & penggandaan, serta makanan & minuman sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	DAU-APBD	36 Paket	Rp. 150.000.000	36 Paket	Rp. 204.237.950	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan (Terpisah masing-masing Paket Penyediaan ATK, Penyediaan Barang Cetak/ Penggandaan, dan Penyediaan Makan/minum)
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	DAU-APBD	100 %	Rp. 1.578.450.000	100 %	Rp. 746.498.000	Program Pendukung
1	20	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	DAU-APBD	6 Unit : - 4 Unit Mobil - 2 Unit Sepeda Motor	Rp. 1.070.000.000	0 Unit	Rp. 0	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan operasional pengawasan
1	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	DAU-APBD	8 Unit : - 1 Unit TV - 2 Unit AC - 2 Unit Penunjuk Waktu	Rp. 37.800.000	4 Unit : - 1 Unit TV - 2 Unit AC - 1 Unit Podium	Rp. 38.000.000	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan perlengkapan gedung kantor yang belum lengkap



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcomes</i> ) / Kegiatan ( <i>Output</i> )	Lokasi	Sumber Dana	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Catatan Penting
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(9)	(10)	
1	20	02	09		- 2 Unit White Board - 1 Unit Podium  24 Unit : - 2 Unit PC Desktop - 6 Unit Notebook - 5 Unit Printer - 2 Unit Scanner - 4 Unit Proyektor - 1 Unit Mesin Tik - 4 Unit UPS/Stabilizer	Rp. 119.150.000	25 Unit : - 1 Unit PC Desktop - 5 Unit Notebook - 16 Unit Printer - 1 Unit Proyektor - 2 Unit Tabung Pemadam Kebakaran	Rp. 154.500.000	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan peralatan kantor yang masih kurang untuk pelayanan administrasi perkantoran dan operasional pengawasan
1	20	02	10		41 Buah : - 10 Bh Meja Kerja - 12 Bh Meja Rapat - 10 Bh Kursi Kerja - 5 Bh Kursi Rapat - 1 Bh Kursi Tunggu - 1 Bh Lemari Arsip - 1 Bh Rak Buku - 1 Bh Filling Kabinet	Rp. 66.500.000	15 Buah : - 12 Bh Meja Rapat - 3 Bh Kursi Rapat	Rp. 30.000.000	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan meubeleur kantor yang belum lengkap dan penggantian yang rusak
1	20	02	22		5 Paket	Rp. 150.000.000	5 Paket	Rp. 356.448.000	Terdiri dari 2 Jenis Paket, yaitu paket penyediaan peralatan/ perlengkapan kebersihan pertriwulan, dan paket pekerjaan perbaikan gedung kantor sesuai kondisi
1	20	02	24		4 Paket	Rp. 75.000.000	4 Paket	Rp. 146.350.000	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan dan pembayaran pajak sesuai estimasi
1	20	02	26		20 Paket	Rp. 20.000.000	20 Paket	Rp. 7.800.000	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan sesuai estimasi kebutuhan
1	20	02	28		12 Paket	Rp. 25.000.000	12 Paket	Rp. 11.000.000	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan sesuai estimasi kebutuhan
1	20	02	29		12 Paket	Rp. 15.000.000	12 Paket	Rp. 2.400.000	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan sesuai estimasi kebutuhan pertriwulan



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Sumber Dana	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Catatan Penting
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)			(3)	(4)		(5)	(6)	(9)	(10)	
1 20 03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	DAU-APBD	100 %	Rp. 20.000.000	100 %	Rp. 0	Program Pendukung
1 20 03 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu			Jumlah paket pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu bagi Pegawai Inspektorat Daerah sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	DAU-APBD	1 Paket (1 Jenis)	Rp. 20.000.000	0 Paket	Rp. 0	Direalokasi ke anggaran penanganan wabah Covid-19 & dampaknya
1 20 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &amp; Keuangan</b>			Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan setiap tahun anggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	DAU-APBD	100 %	Rp. 17.500.000	100 %	Rp. 3.661.500	Program Pendukung
1 20 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah yang tersusun	Kec. Tanete Riattang Barat	DAU-APBD	<u>7 Dokumen</u> : - Lap. Kinerja (LKJ) - Data LPPD/LKPJ - Evaluasi Renja Per-Triwulan (4) - Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	Rp. 10.000.000	<u>7 Dokumen</u> : - Lap. Kinerja (LKJ) - Data LPPD/LKPJ - Evaluasi Renja Per-Triwulan (4) - Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	Rp. 1.361.000	Terdiri dari dokumen pelaporan rutin tahunan dan per triwulan
1 20 06 02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Inspektorat Daerah yang tersusun	Kec. Tanete Riattang Barat	DAU-APBD	<u>25 Dokumen</u> : - Lap. Keuangan Tahunan (1) - SPJ Keuangan Bulanan (12) - Laporan Realisasi Fisik & Keuangan Bulanan (12)	Rp. 7.500.000	<u>25 Dokumen</u> : - Lap. Keuangan Tahunan (1) - SPJ Keuangan Bulanan (12) - Laporan Realisasi Fisik & Keuangan Bulanan (12)	Rp. 2.300.500	Terdiri dari dokumen pelaporan rutin tahunan, persemester, per triwulan & per bulan
1 20 08	<b>Program Penunjang Pemerintahan Umum</b>			Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum setiap tahun anggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	DAU-APBD	100 %	Rp. 80.000.000	100 %	Rp. 32.712.500	Program Pendukung
1 20 08 01	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja dan Penganggaran Inspektorat Daerah yang tersusun	Kec. Tanete Riattang Barat	DAU-APBD	<u>6 Dokumen</u> : - PKPT - Renja - Perjanjian Kinerja - RKA-SKPD - DPA SKPD - DPPA-SKPD	Rp. 25.000.000	<u>6 Dokumen</u> : - PKPT - Renja - Perjanjian Kinerja - RKA-SKPD - DPA SKPD - DPPA-SKPD	Rp. 16.712.500	Merupakan dokumen perencanaan kinerja dan anggaran rutin tahunan
1 20 08 02	Pengelolaan Website Perangkat Daerah			Jumlah Kegiatan Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	DAU-APBD	1 Kegiatan	Rp. 40.000.000	1 Kegiatan	Rp. 16.000.000	Berupa pembuatan dan maintenance website selama 1 tahun
1 20 08 03	Promosi dan Pameran Pembangunan			Jumlah Kegiatan Promosi/Pameran Pembangunan yang diikuti	Kec. Tanete Riattang Barat	DAU-APBD	1 Kegiatan	Rp. 15.000.000	0 Kegiatan	Rp. 0	Direalokasi ke anggaran penanganan Covid-19
1 20 20	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>			Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja minimal B (>60 - 70) berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	Kab. Bone	DAU+DID-APBD	65 %	Rp. 2.540.000.000	65 %	Rp. 2.964.333.500	Program Prioritas/Strategis
	Persentase OPD yang bersih dari temuan berdasarkan hasil audit pengelolaan keuangan dan aset daerah oleh BPK-RI						95 %		95 %		
	Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Implementasi Reformasi Birokrasi						>50 – 60		>50 – 60		
	Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi)						60 %		60 %		
	Jumlah OPD dan PemDes yang bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Dari Total 438 = 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 Kelurahan + 328 PemDes)						400 OPD+PemDes		400 OPD+PemDes		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Sumber Dana	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Catatan Penting
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)				(3)	(4)		(5)	(6)	(9)	(10)	
					Persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan (hingga tahun berkenaan) : 1. BPK-RI 2. APIP (BPKP, Itprov, Itkab) ----- Persentase realisasi penanganan kasus pengaduan masyarakat yang diterima sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan ----- Persentase realisasi penanganan kasus kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan			- 85 % - 85 % ----- 95 % ----- 95 %		- 85 % - 85 % ----- 95 % ----- 95 %		
1	20	20	01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengawasan Internal (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, Movev dan Kegiatan Pengawasan Lainnya) berdasarkan PKPT	Pada Seluruh OPD, Kecamatan, Desa dan Sekolah (Tersebar di 27 Kecamatan)	DAU+DID-APBD	4 Laporan Triwulan	Rp. 1.750.000.000	4 Laporan Triwulan	Rp. 2.479.208.500	Berdasarkan mandatory audit yang diatur oleh kebijakan pengawasan dari kemendagri dan isu-isu strategis daerah dengan berbasis resiko dan disesuaikan dengan ketersediaan SDM dan anggaran
1	20	20	02	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	Relatif (d disesuaikan dengan kondisi kasus)	DAU-APBD	4 Laporan Triwulan	Rp. 150.000.000	4 Laporan Triwulan	Rp. 251.725.000	untuk penanganan kasus pengaduan masyarakat (Target 1 Kasus per bulan)
1	20	20	04	Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	Relatif (d disesuaikan dengan kondisi kasus)	DAU-APBD	4 Laporan Triwulan	Rp. 125.000.000	4 Laporan Triwulan	Rp. 131.250.000	untuk penanganan kasus kepegawaian (Target 1 Kasus per bulan)
1	20	20	05	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah Laporan Inventarisasi Data Temuan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal secara periodik	Kec. Tanete Riattang Barat	DAU-APBD	4 Laporan Triwulan	Rp. 15.000.000	4 Laporan Triwulan	Rp. 3.600.000	Berdasarkan hasil pemeriksaan tahun berjalan
1	20	20	06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Laporan Data Hasil Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Internal & Eksternal secara periodik	Kec. Tanete Riattang Barat	DAU-APBD	4 Laporan Triwulan	Rp. 130.000.000	4 Laporan Triwulan	Rp. 61.050.000	Berdasarkan hasil pemantauan terhadap temuan/rekomendasi pemeriksaan tahun sebelumnya
1	20	20	09	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Jumlah Kegiatan Gelar Pengawasan Tingkat Kabupaten	Kec. Tanete Riattang Barat	DAU-APBD	1 Kegiatan	Rp. 220.000.000	0 Kegiatan	Rp. 0	Direalokasi ke anggaran penanganan wabah Covid-19 & dampaknya
1	20	20	14	Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan	Kec. Tanete Riattang Barat	DAU-APBD	2 Laporan Per Semester	Rp. 150.000.000	2 Laporan Per Semester	Rp. 37.500.000	dampaknya Kerjasama dengan BPK, BPKP, Itprov dan APH (Kejaksaaan dan Kepolisian)
1	20	21		<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	Persentase Jumlah Aparat Pengawas Inspektorat Daerah yang Bersertifikat keahlian sesuai kebutuhan hingga tahun berkenaan	Kec. Tanete Riattang Barat	DAU-APBD	60 %	Rp. 395.000.000	50 %	Rp. 335.020.000	<b>Program Prioritas/Strategis</b>
1	20	21	01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Jumlah kegiatan diklat/bimtek pembentukan/ penjenjangan ahli dan pengembangan profesi yang diikuti oleh Aparat Pengawasan	Relatif (D disesuaikan dengan lokasi penyelenggaraan diklat/bimtek)	DAU-APBD	20 Kegiatan	Rp. 350.000.000	10 Kegiatan	Rp. 310.000.000	D disesuaikan dengan kebutuhan diklat/bimtek bagi peningkatan kompetensi SDM pengawasan





Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Sumber Dana	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Catatan Penting
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(9)	(10)	
1 20 21 02	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) terkait pengawasan internal	Kec. Tanete Riattang Barat	DAU-APBD	2 PKS	Rp. 45.000.000	1 PKS	Rp. 25.020.000	Disesuaikan dengan kebutuhan jenis kompetensi yang dibutuhkan setiap aparat pengawasan
1 20 22	<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>	Persentase Jumlah Elemen Penilaian (Assessment) Peningkatan Kapabilitas APIP yang mencapai Level 3 hingga tahun berkenaan	Kec. Tanete Riattang Barat	DAU-APBD	83 % (5 dari 6 Elemen)	Rp. 35.000.000	83 % (5 dari 6 Elemen)	Rp. 30.900.000	<b>Program Prioritas/Strategis</b>
1 20 22 02	Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Jumlah Kegiatan Penyusunan Dokumen Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3	Kec. Tanete Riattang Barat	DAU-APBD	1 Kegiatan	Rp. 35.000.000	1 Kegiatan	Rp. 30.900.000	Terdiri dari dokumen pelaporan rutin tahunan dan per triwulan
TOTAL PAGU INDIKATIF						Rp. 5.173.450.000		Rp. 5.057.329.450	



## **BAB IV P E N U T U P**

Inspektorat Daerah Kab. Bone sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kab. Bone memiliki peran yang sangat penting untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pencapaian visi misi yang telah ditetapkan. Tugas dan fungsi selaku APIP dijalankan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kab. Bone, termasuk pemerintahan desa. Tugas dan fungsi tersebut menjadi prioritas utama dalam perencanaan kinerja setiap tahunnya dengan tujuan utama untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang ditandai dengan terwujudnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah beserta pelayanan publik yang baik bagi masyarakat dan bersih dari KKN.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, telah ditetapkan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020 yang memuat 8 Program dan 31 Kegiatan dengan nilai total anggaran ini berada pada kisaran 0,61 % dari total anggaran belanja langsung APBD Tahun 2020, dan hanya bersumber dari DAU-APBD Kabupaten. Program dan kegiatan tersebut terbagi atas 3 Program Prioritas dengan 10 Kegiatan dan 5 Program Pendukung dengan 21 Kegiatan yang kesemuanya difokuskan pada pencapaian target indikator dari 5 tujuan dan 8 sasaran strategis pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja hingga triwulan ke-2 pada tahun 2020, dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020, dengan berbagai pertimbangan yang mengacu pada dinamika penyelenggaraan pemerintahan baik secara nasional, provinsi, maupun pada tingkat kabupaten, khususnya yang terkait dengan urusan pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk didalamnya kebijakan terkait penanganan wabah Covid-19 beserta dampaknya sejak bulan Maret 2020.

Perubahan renja ini dilakukan untuk mendorong optimalnya pencapaian tujuan dan sasaran dalam jangka pendek dan jangka menengah organisasi dengan tetap mengacu pada Renstra Inspektorat Daerah dan RPJMD Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023. Rumusan perubahan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone pada tahun 2020 hanya dilakukan pada perubahan rencana target kinerja kegiatan dan kebutuhan anggaran pada beberapa program dan kegiatan. Sementara terhadap lokasi dan target kinerja program dan kegiatan, tidak diperlukan banyak penyesuaian, khususnya pada program-program prioritas yang terkait dengan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2020.



Dokumen perubahan renja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan Perubahan RKPD Tahun 2020, yang selanjutnya menjadi acuan dalam proses penyusunan Perubahan Anggaran Inspektorat Daerah dan Perubahan APBD Kab. Bone Tahun 2020.

Hal-hal penting yang tetap perlu menjadi catatan dan perhatian Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di sisa tahun 2020, yaitu sebagai berikut :

- ✓ Realisasi Penguatan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus segera didorong pencapaiannya melalui pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal Inspektorat Daerah selaku APIP, khususnya yang terkait dengan :
  - Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dalam kerangka implementasi SAKIP;
  - Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah;
  - Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP;
  - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
  - Pencegahan dan Pemberantasan KKN; dan
  - Penguatan Kapabilitas APIP.
- ✓ Belum optimalnya peningkatan Profesionalisme dalam hal kompetensi, etika, integritas Sumber Daya Aparatur Pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone, masih menjadi kondisi yang harus diprioritaskan peningkatan dan pengembangannya secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi, dan juga untuk merespon dinamika perubahan peraturan-perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dan juga tuntutan masyarakat yang semakin kritis akan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan.
- ✓ Peran Inspektorat Kabupaten selaku APIP yang berperan sebagai Penjamin Mutu/Kualitas dan Fungsi Konsultatif (*quality assurance and partner consulting*) bagi OPD dan Pemerintah Desa, masih belum optimal peningkatan kapabilitasnya ke Level 3 (Integrated) secara penuh dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, guna mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan & aset daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.
- ✓ Proses Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI dan APIP masih sangat perlu ditingkatkan secara intensif guna mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kab. Bone, melalui koordinasi, monitoring dan evaluasi yang bersinergi dengan Tim Tindak Lanjut Kabupaten dan juga Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kab. Bone.



- ✓ Penanganan terhadap pengaduan masyarakat sebagai salah satu bentuk pelayanan publik masih perlu dioptimalkan melalui pengembangan prosedur dan fasilitas yang lebih memadai dalam kegiatan pelaksanaannya, khususnya pengaduan yang terkait dengan pengelolaan dana desa pada Pemerintahan Desa di Kab. Bone.
- ✓ Penyerapan anggaran untuk pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 ini perlu diupayakan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan ekonomisnya dengan prinsip “*money follow program*”, sesuai dengan hasil perencanaan kinerja program dan kegiatan yang benar-benar diarahkan pada pencapaian hasil yang relevan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dalam hal pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa.

Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi ketersediaan anggaran dan SDM pengelola administrasi keuangan yang terbatas dalam pelaksanaan dan pencapaian target kinerja tahunan program/kegiatan. Optimalisasi pemanfaatan anggaran ini berdasarkan analisa kebutuhan yang disesuaikan dengan hasil kajian evaluasi pelaksanaan renja serta kajian terhadap perkembangan isu-isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi hingga triwulan kedua tahun berjalan.

- ✓ Hal penting lainnya, yang perlu dijadikan perhatian adalah pembinaan dan pengawasan atas penggunaan anggaran Realokasi dan Refocusing untuk Penanganan Wabah Covid-19 dan Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat terdampak

Dalam proses pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2020 ini, beberapa kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diperlukan tindak lanjut pelaksanaannya untuk mendorong optimalnya pencapaian target kinerja outcome/output dari program/kegiatan sesuai dengan target kinerja sasaran yang telah ditetapkan di sisa tahun anggaran berjalan, antara lain sebagai berikut :

- ✓ Revisi dan Optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang harus berbasis resiko dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, kompetensi dan ketersediaan SDM serta anggaran yang ada, agar tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah tetap berjalan efektif dan efisien sesuai dengan arah dan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur secara nasional oleh pemerintah pusat berdasarkan regulasi yang ada dan kewenangan pemerintah daerah;
- ✓ Optimalisasi Penguatan peran Inspektorat Daerah Kab. Bone selaku penjamin mutu (*quality assurer*) dan pemberi jasa konsultatif (*consultative advisory*) bagi OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga pemerintahan desa, harus terlaksana secara berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;



- ✓ Penanganan pengaduan masyarakat dan kasus kepegawaian juga tetap harus diupayakan berjalan lebih baik sesuai dengan kewenangan Inspektorat Daerah seiring dengan peningkatan tuntutan masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- ✓ Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3 (*integrated*) sesuai standar IACM (*Internal Audit Capability Model*) harus segera dioptimalkan, khususnya yang terkait dengan pemenuhan ketersediaan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas/kompetensinya, infrastruktur pengawasan (Pedoman/SOP/Kendali Mutu, dsb.), dan juga sarana prasarana serta anggaran berdasarkan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan yang semakin kompleks;
- ✓ Koordinasi dengan BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi Sul-Sel selaku mitra pengawasan, tetap harus dijaga dan ditingkatkan melalui konsultasi dan kerja sama pengawasan dalam peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kab. Bone, khususnya yang terkait dengan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah maupun pemerintahan desa; dan
- ✓ Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan internal juga sepenuhnya harus memperhatikan protokol kesehatan terkait Wabah Covid-19 sesuai petunjuk dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam penanganannya.
- ✓ Kondisi wabah Covid-19 yang menuntut adanya realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganannya, harus ditindaklanjuti dengan pemanfaatan anggaran yang telah memadai pada tahun 2020 untuk digunakan secara efektif dan efisien agar tetap dapat mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 ini, yang diharapkan dapat mendorong lebih optimalnya pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah terkait tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone di sisa tahun anggaran berjalan, guna terwujudnya “*Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera*”, terutama ditengah-tengah kondisi mewabahnya Pandemi Covid-19 yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat.





## **LAMPIRAN**

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah  
Inspektorat Daerah Kabupaten Bone  
Periode Pelaksanaan Tahun 2020  
(s.d. Triwulan II)**

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN BONE  
RENJA PERANGKAT DAERAH - INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BONE  
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN II - 2020

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE YANG MENGACU PADA SASARAN RKPd TAHUN 2020 :

1. Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP

: B ( >60 – 70 )
2. Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

: WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
3. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah

: CC ( >50 – 60 )
4. Tingkat Maturlitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

: Level 2 (Berkembang)
5. Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN)

: 90 %
6. Persentase Kasus Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah

: 95 %

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					5		6		7		8		9		10		11		12			13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		
1	2	3	4		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15			
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja minimal B (>60 - 70) berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	%	95		42,42		65		0		0		0		0,00		0,00		0,00		INSPEKTORAT DAERAH			
	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah		Persentase OPD yang bersih dari temuan berdasarkan hasil audit pengelolaan keuangan dan aset daerah oleh BPK-RI	%	100		71,21		95		0		0		0		0,00		0,00		0,00					
			Persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan (hingga tahun berkenaan) :																							
			1. BPK-RI	%	100		79,02		85		79,02		76,75		0		76,75		76,75		76,75					
			2. APIP (BPKP, ItProv, ItKab)	%	100		77,29		85		77,29		77,85		0		77,85		77,85		77,85					
	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah		Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Implementasi Reformasi Birokrasi	Skor	>70-80		49,45		>50-60		0		0		0		0,00		0,00		0,00					
	Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN		Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi)	%	90	12.815.000.000	35	2.026.659.449	60	3.333.805.000	0	882.981.800	0	371.150.000	0	1.254.131.800	0	3.280.791.249	0	25,60						
			Jumlah OPD dan PemDes yang bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Dari Total 438 + 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 Kelurahan + 328 PemDes)	Angka	435		434		400		0		0		0		0,00		0,00		0,00					
	Meningkatnya Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pem. Daerah		Persentase realisasi penanganan kasus pengaduan masyarakat yang diterima sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan	%	100		100		95		100		66,67		0		67		83		83					
	Meningkatnya Kinerja Penanganan Kasus Kepegawalan dalam Penyelenggaraan PemDa.		Persentase realisasi penanganan kasus kepegawalan sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan	%	100		95		95		100		100		0		100		98		98					
		Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengawasan Internal (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, Monev dan Kegiatan Pengawasan Lainnya) berdasarkan PKPT	Laporan (Per Triwulan)	20	9.050.000.000	4	1.565.333.300	4	2.493.250.000	1	784.931.800	1	316.750.000	0	-	0	-	2	1.101.681.800	6	2.667.015.100	30,00	29,47	Sub Bagian Evaluasi & Pelaporan	
			Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	Laporan (Per Triwulan)	20	825.000.000	4	19.877.500	4	176.105.000	1	38.850.000	1	-	0	-	0	-	2	38.850.000	6	58.727.500	30,00		7,12
			Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Kepegawalan sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	Laporan (Per Triwulan)	20	700.000.000	4	112.344.650	4	228.475.000	1	41.050.000	1	32.450.000	0	-	0	-	2	73.500.000	6	185.844.650	30,00		26,55
			Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah Laporan Inventarisasi Data Temuan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal secara periodik	Laporan (Per Triwulan)	20	80.000.000	4	7.420.000	4	21.600.000	1	300.000	1	900.000	0	-	0	-	2	1.200.000	6	8.620.000	30,00		10,78
			Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Laporan Data Hasil Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Internal & Eksternal secara periodik	Laporan (Per Triwulan)	20	775.000.000	4	132.400.000	4	52.550.000	1	17.850.000	1	21.050.000	0	-	0	-	2	38.900.000	6	171.300.000	30,00		22,10
			Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Jumlah Kegiatan Gelar Pengawasan Tingkat Kabupaten yang terlaksana	Kegiatan	6	785.000.000	1	189.283.999	1	245.750.000	0	0	0	-	0	-	0	-	1	189.283.999	16,67	24,11			
			Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan	Laporan (Per Semester)	8	600.000.000	0	-	2	116.075.000	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00			-
			2.	Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Perangkat Daerah	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Jumlah Aparat Pengawas Inspektorat Daerah yang Bersertifikat keahlian sesuai kebutuhan hingga tahun berkenaan	%	90	2.227.500.000	48	200.830.814	60	1.405.540.000	52	111.493.059	52	(800.000)	0	-	0	-	52	110.693.059	52		311.523.873
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Kegiatan Diklat/Bimtek Pembentukan/Penjenjangan Ahli dan Pengembangan Profesi yang diikuti oleh Aparat Pengawasan	Kegiatan (Per Tahun)				108	1.975.000.000	23	191.245.814	20	1.192.500.000	7	111.493.059	0	(800.000)	0	-	0	-	7	110.693.059	30	301.938.873	27,78	15,29	Sub Bagian Perencanaan
Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) terkait pengawasan internal	PKS (Per Tahun)				12	252.500.000	1	9.585.000	2	213.040.000	0	0	0	-	0	-	0	-	1	9.585.000	8,33	3,80			

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase Jumlah Elemen Penilaian (Assessment) Peningkatan Kapabilitas APIP yang mencapai Level 3 hingga tahun berkenaan	%	100	200.000.000	67	15.218.850	83	55.400.000	67	0	67	-	0	-	0	-	67	-	67	15.218.850	67,00	7,61	INSPEKTORAT DAERAH
		Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Jumlah Kegiatan Penyusunan Dokumen Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3	Kegiatan (Per Tahun)	5	200.000.000	1	15.218.850	1	55.400.000	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	15.218.850	20,00	7,61	Sub Bagian Perencanaan
4.		Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum setiap tahun anggaran	%	100	450.000.000	100	41.743.100	100	78.713.500	21	9.761.250	21	2.100.000	0	-	0	-	42	11.861.250	71	53.604.350	70,83	11,91	INSPEKTORAT DAERAH
		Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja dan Penganggaran Inspektorat Daerah yang tersusun	Dokumen (Per Tahun)	32	160.000.000	7	5.993.100	6	22.713.500	1	9.261.250	1	600.000	0	-	0	-	2	9.861.250	9	15.854.350	28,13	9,91	Sub Bagian Perencanaan
		Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Kegiatan (Per Tahun)	5	230.000.000	1	35.750.000	1	31.000.000	1	500.000	1	1.500.000	0	-	0	-	0,5	2.000.000	2	37.750.000	30,00	16,41	
		Promosi dan Pameran Pembangunan	Jumlah Kegiatan Promosi/Pameran Pembangunan yang diikuti	Kegiatan (Per Tahun)	4	60.000.000	0	-	1	25.000.000	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	
5.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan setiap tahun anggaran	%	100	87.500.000	100	3.200.800	100	12.856.750	28	0	25	498.750	0	-	0	-	53	498.750	77	3.699.550	76,56	4,23	INSPEKTORAT DAERAH
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah yang tersusun	Dokumen (Per Tahun)	35	50.000.000	7	1.973.350	7	4.418.750	2	0	2	309.400	0	-	0	-	4	309.400	11	2.282.750	31,43	4,57	Sub Bagian Perencanaan
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Inspektorat Daerah yang tersusun	Dokumen (Per Tahun)	125	37.500.000	25	1.227.450	25	8.438.000	7	0	6	189.350	0	-	0	-	13	189.350	38	1.416.800	30,40	3,78	
6.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	%	100	127.500.000	100	16.500.000	100	26.250.000	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	50	16.500.000	50,00	12,94	INSPEKTORAT DAERAH
		Pengadaan Pakalan Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Paket Pengadaan Pakalan Khusus Hari-hari tertentu bagi Pegawai Inspektorat Daerah sesuai rencana kebutuhan	Paket	5	127.500.000	1	16.500.000	1	26.250.000	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	16.500.000	20,00	12,94	Sub Bagian Administrasi dan Umum
7.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	%	100	6.784.825.000	98	246.258.807	100	873.610.000	19	163.582.052	8	24.140.631	0	-	0	-	26	187.722.683	62	433.981.490	62,24	6,40	INSPEKTORAT DAERAH
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sesuai rencana kebutuhan	Unit	22	3.335.000.000	3	58.500.000	0	-	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	3	58.500.000	13,64	1,75	Sub Bagian Administrasi dan Umum
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Unit/Set/Paket	29	165.800.000	2	27.500.000	4	38.000.000	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	2	27.500.000	6,90	16,59	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan	Unit/ Paket	124	555.025.000	14	38.200.000	30	178.500.000	22	128.000.000	0	-	0	-	0	-	22	128.000.000	36	166.200.000	29,03	29,94	
		Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan meubeleur sesuai rencana kebutuhan	Buah/Set	189	304.000.000	20	24.750.000	28	48.000.000	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	20	24.750.000	10,58	8,14	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Pemeliharaan Kebersihan dan Pekerjaan Perbaikan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Paket (Per Tahun)	25	525.000.000	5	23.426.500	5	358.760.000	1	990.000	1	3.999.820	0	-	0	-	2	4.989.820	7	28.416.320	28,00	5,41	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Paket (Per Tahun)	20	505.000.000	4	51.382.307	4	208.350.000	1	30.362.052	1	18.755.811	0	-	0	-	2	49.117.863	6	100.500.170	30,00	19,90	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Paket (Per Tahun)	100	135.000.000	20	7.500.000	20	15.600.000	5	2.150.000	0	-	0	-	0	-	5	2.150.000	25	9.650.000	25,00	7,15	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Paket (Per Tahun)	60	160.000.000	12	10.000.000	12	21.000.000	3	2.080.000	3	1.385.000	0	-	0	-	6	3.465.000	18	13.465.000	30,00	8,42	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Paket Pemeliharaan Meubeleur Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Paket (Per Tahun)	60	100.000.000	12	5.000.000	12	5.400.000	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	12	5.000.000	20,00	5,00	
		Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah paket pekerjaan pembangunan gedung kantor	Paket	3	1.000.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%				
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
8.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran setiap tahun anggaran		100	2.932.500.000	99	544.035.742	100	985.850.000	27	288.605.657	20	114.804.470	0	-	0	-	47	403.410.127	73	947.445.869	72,75	32,31	INSPEKTORAT DAERAH		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Komunikasi (telepon/faximile, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan	Paket (Per Tahun)	180	125.000.000	36	17.666.823	36	39.120.000	9	8.027.335	9	8.979.948	0	-	0	-	18	17.007.283	54	34.674.106	30,00	27,74	Sub Bagian Administrasi dan Umum		
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi/ Tenaga Teknis lainnya yang dibayarkan upah kerja beserta asuransinya untuk pelaksanaan administrasi perkantoran	Orang (Per Tahun)	69	430.000.000	11	64.420.458	13	73.920.000	13	16.294.572	13	17.694.572	0	-	0	-	6,5	33.989.144	18	98.409.602	25,36	22,89			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan sesuai rencana kebutuhan	Paket (Per Tahun)	20	37.500.000	4	5.030.000	4	6.864.000	1	0	0	0	0	-	0	-	1	-	5	5.030.000	25,00	13,41			
		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan	Paket (Per Tahun)	60	220.000.000	12	43.420.850	12	28.140.000	3	2.180.000	3	1.020.000	0	-	0	-	6	3.200.000	18	46.620.850	30,00	21,19			
		Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah	Jumlah Keikutsertaan Aparat Inspektorat Daerah dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kegiatan (Per Tahun)	247	1.250.000.000	50	296.589.461	50	627.400.000	18	209.051.700	9	51.200.000	0	-	0	-	27	260.251.700	77	556.841.161	31,17	44,55			
		Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK), Barang Cetakan & Penggandaan, serta Makanan & Minuman sesuai rencana kebutuhan	Paket (Per Tahun)	180	870.000.000	36	116.908.150	36	210.406.000	9	53.052.050	9	35.909.950	0	-	0	-	18	88.962.000	54	205.870.150	30,00	23,66			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						25.624.825.000		3.094.447.562		6.772.025.250		1.456.423.818		511.893.851		-		-		1.968.317.669		5.062.765.231		19,76			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN - ( % )												25,43	13,02	19,22	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30	19,24						
PREDIKAT KINERJA SECARA KESELURUHAN KEGIATAN												SANGAT RENDAH		SANGAT RENDAH		SANGAT RENDAH		SANGAT RENDAH		SANGAT RENDAH							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM - ( % )												38,27	11,85	35,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91	15,86						
PREDIKAT KINERJA SECARA KESELURUHAN PROGRAM												SANGAT RENDAH		SANGAT RENDAH		SANGAT RENDAH		SANGAT RENDAH		SANGAT RENDAH							
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA : 1. Komitmen dan sinergitas kinerja seluruh aparatur pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone 2. Ketersediaan dana operasional program/kegiatan yang telah memadai seiring dengan peningkatan beban kerja Inspektorat Daerah.																											
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA : 1. Kompetensi dan Kapasitas SDM yang belum sepenuhnya memadai baik dari kuantitas maupun kualitasnya, terutama dalam pelaksanaan tupoksi masing-masing. 2. Belum optimalnya penyerapan anggaran serta ketersediaan sarana prasarana yang belum sepenuhnya memadai untuk mengimbangi pelaksanaan tugas dengan beban kerja serta luasnya wilayah kerja pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone 3. Belum optimalnya proses pengukuran capaian kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan beserta evaluasinya yang harus dilakukan secara berjenjang 4. Sistem pengendalian internal yang belum sepenuhnya memadai dalam proses pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. 5. Belum maksimalnya komitmen dan upaya jajaran OPD untuk menindaklanjuti hasil pengawasan internal & eksternal dalam meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di setiap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah																											
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA : 1. Peningkatan Kerja sama tim oleh seluruh SDM yang ada dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai tupoksi masing-masing 2. Mendorong langkah-langkah percepatan capaian kinerja dan penyerapan anggaran dari program/kegiatan yang masih rendah tingkat capaian kinerjanya dan realisasi anggarannya. 3. Mendorong penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPII) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam setiap tahapan manajemen organisasi pemerintahan perangkat daerah																											
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAHUN BERIKUTNYA : 1. Penguatan Inspektorat Daerah Kab. Bone melalui optimalisasi anggaran serta sarana prasarana agar lebih memadai sesuai dgn beban kerja 2. Peningkatan Kapabilitas APIP secara berkelanjutan yang disertai dengan pengembangan kompetensi dan kapasitas SDM melalui rekrutmen pegawai yg kompeten dan diklat/bimtek sesuai kebutuhan Inspektorat Daerah Kab. Bone 3. Perencanaan Kinerja dan Penganggaran yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah																											